PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MEMBELA DIRI

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

KARINA AFRIZA DEVI
2106200070

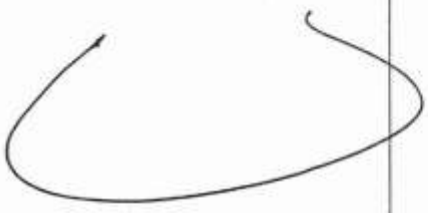
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MEMBELA DIRI
Nama	:	KARINA AFRIZA DEVI
Npm	:	2106200070
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2025.

Dosen Penguji

		
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H NIDN. 0118047901	Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN. 0106069401	MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H, M.H NIDN. 01180972203

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **10 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**KARINA AFRIZA DEVI**
NPM	:	**2106200070**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MEMBELA DIRI**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**	1.
2. **Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.**	2.
3. **MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.**	3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**KARINA AFRIZA DEVI**
NPM	:	**2106200070**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MEMBELA DIRI**

Penguji :
1. **Assoc. Prof.Dr. ZAINUDDIN S.H., M.H.** **NIDN: 0118047901**
2. **Dr. ISMAIL KOTO S.H., M.H.** **NIDN: 0106069401**
3. **MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H,. M.H.** **NIDN: 0118097203**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**KARINA AFRIZA DEVI**
NPM	:	**2106200070**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MEMBELA DIRI**
PENDAFTARAN	:	**8 September 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN. 01180972203

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**KARINA AFRIZA DEVI**
NPM	:	**2106200070**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MEMBELA DIRI**
Dosen Pembimbing	:	**MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.** **NIDN. 01180972203**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 8 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Fills menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **KARINA AFRIZA DEVI**

NPM : **2106200070**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MEMBELA DIRI**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 September 2025

Dosen Pembimbing

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H.,M.H
NIDN. 01180972203

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**KARINA AFRIZA DEVI**
NPM	:	**2106200070**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MEMBELA DIRI**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 03 September 2025

Saya yang menyatakan,



KARINA AFRIZA DEVI

NPM. 2106200070

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **KARINA AFRIZA DEVI**
NPM : **2106200070**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MEMBELA DIRI**
Dosen Pembimbing : **MHD. NASIR SITOMPUL , S.H., M.H .**

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	10 - 02 - 2025	Konsultasi Judul di Acc	
2	20 - 02 - 2025	Konsultasi Proposal	
3	26 - 05 - 2025	Penyerahan Skripsi	
4	09 - 06 - 2025	Revisi - Tinjauan Pustaka	
5	30 - 06 - 2025	Revisi Pembahasan Bagian A	
6	28 - 07 - 2025	Revisi Pembahasan Bagian B&C	
7	11 - 08 - 2025	Revisi Daftar Pustaka	
8	25 - 08 - 2025	Revisi Penulisan Kesimpulan	
9	1 - 09 - 2025	ACC untuk di ujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN : 01180972203

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **"Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Membela Diri."** Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni dan mama saya tersayang Eva Devi Aritonang yang berjuang susah payah sendiri untuk saya sampai pada titik ini, dan Almarhum ayah tersayang Fahrizal Piliang yang merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ayahanda dan mama tersayang. Serta aunty saya Linda Hartati Aritonang yang menemani dan berjuang untuk kelancaran selama kuliah

saya berlangsung, Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana
5. Bapak Nasir Sitompul, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;

Terimakasih juga kepada teman-teman diskusi saya selama ini yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi serta selalu mendengarkan keluh kesah saya dan juga sebagai tempat curahan hati saya selama ini untuk menyelesaikan studi ini. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak membantu. Kepada the quee dan para sahabat-sahabat lain saya

semua yang tidak saya ucapkan satu persatu bukan maksud mengecilkan arti bantuan dan peran kalian, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2025

Karina Afriza devi
NPM 2106200070

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM MEMBELA DIRI

Karina Afriza Devi

ABSTRAK

Tindakan pembelaan diri merupakan tindakam yang dilakukan dalam upaya mempertahankan hak- hak yang dimiliki, hak hidup adalah salah satu hak fundamental yang dijamin dalam hak asasi manusia (HAM) dalam upaya membela diri. Pembelaan diri ialah bagian dari salah satu bentuk alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. seseorang melakukan berbagai macam cara untuk melindungi diri atas serangan yang mengancam diri harkat martabatnya. Penelitian ini bertujuan menganlisis pengaturan pembelaan diri yang diatur dalam undang-undang hukum pidana (KUHP), juga perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidan pembunuhan dalam membela diri, dan menganalisis bagaimana mekanisme pembuktian pembelaan diri yang dilakukan dalam membela diri terhadap harta dan nyawanya.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh sumber data dalam penulisan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach)* dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach)*. penelitian yang dilakukan memanfaatkan sumber hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber yang meliputi literature hukum, peraturan perundag-undangan, artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan dari hasil penelitian pembelaan diri yang memenuhi unsur-unsur Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Namun, proses pembuktian proporsionalitas tindakan pembelaan sering menimbulkan perbedaan tafsir di pengadilan, yang berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi pelaku dikarenakan tidak adanya pengaturan yang lebih lanjut mengenai bagaimana batas-batasan Tindakan pembelaan diri dan bagaimana Tindakan pembelaan diri yang sah dimata hukum. Oleh sebab itu diperlukan pedoman yang jelas bagi penegak hukum untuk menilai keabsahan pembelaan diri agar hak-hak pelaku tetap terlindungi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pembunuhan, Pembelaan Diri.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 7

2. Tujuan Penelitian 7

3. Manfaat Penelitian 8

B. Definisi Operasional 9

C. Keaslian Peneltian 10

D. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian 12

2. Sifat Penelitian 12

3. Pendekatan Penelitian 13

4. Sumber Data Penelitian 13

5. Alat Pengumpulan Data 14

BAB II TINJAUAN USTAKA 15

A. Konsep Pembelaan Diri *(Noodweer)* Dalam Hukum Pidana Indonesia 15

B. Teori-Teori Yang Mendasari Pembelaan Diri 19

C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 34

A. Pengaturan Pembelaan Diri dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....34
B. Mekanisme Pembuktian dalam Pembelaan Diri Dibuktikan.....44
C. Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Membela Diri62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 75
A. Kesimpulan.....75
B. Saran.....76
DAFTAR PUSTAKA 78

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak dilahirkan memilki hak yang melekat pada dirinya yaitu hak hidup yang mana berarti berhak juga mempertahankan hak atau nyawanya atas suatu ancaman kepada dirinya, harta dan bendanya. Dalam suatu kondisi, berbagai cara dilakukan seseorang dalam mempertahankan hak miliknya atau milik orag lain, baik tindakan pembelaan sederhana ataupun pembelaan diri yang ekstrem hingga mengakibatkan kematian pada seseorang, tindakan yang dilakukan dapat dilihat secara mata hukum sebagai tindakan pembelaan terpaksa atau *noodweer*.

Hak hidup adalah Hak Fundamental yang dijamin dalam hak asasi manusia (HAM) yang mana diakui dalam berbagai hukum internasional dan nasional. Bahwa dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 28A UUD 1945, dalam hal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas untuk hak hidup dan tidak boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang. Negara dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan menjaga hak tersebut, juga memastikan bahwasannya setiap individu dapat hidup dengan aman, nyaman, bebas dari ancaman untuk kehidupannya.[1] Hak hidup yang dimilki manusia sama rata maka dengan begitu wajib masyarakat dan pemerintah menghargai upaya sesorang dalam melindungi nyawa dan harta bendanya. Dengan demikian, pengakuan Negara adalah melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.[2]

[1] Osgar S. Amtompo, Muliadi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. 2018. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia.* Malang: Cita Intrans Selaras.

[2] *Ibid*. Hal 28

Setiap orang telah dianugrahi memiliki akal dan pikiran untuk melakukan suatu perbuatan yang mana akan memiliki dampak sebuah pertanggung jawaban atas segala perbuatan atau sikap yang telah dilakukan. Dan pada dasarnya manusia memiliki naluri untuk melakukan perbuatan pembelaan diri atas suatu ancaman untuk mempertahankan dirinya dari keadaan yang mengancam nyawa, harta, dan benda. Dengan begitu banyak dijumpai bahwa ada saat melakukan pembelaan diri seseorang dapat melukai orang lainnya bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang dilakukan dalam keadaan terpaksa karena membela diri tanpa adanya unsur kesengajaan didalam perbuatan yang dilakukan.[3]

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang setiap perbuatan atau kelakuan warganya harus berdasar pada aturan yang berlaku sesuai dengan yang sudah dijelaskan.[4]

Sebagai Negara hukum indonesia menjamin rakyat mendapat perlindungan hak-hak asasi setiap warga Negaranya, termasuk mempertahanakan diri dari ancaman yang melanggar suatu hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan atau tindakan mempertahankan diri dikenal dengan istilah "pembelaan terpaksa" atau *noodweer*. Pembelaan diri ialah bagian dari salah satu bentuk alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Suatu pembelaan diri data menjadi relevan didalam berbagai situasi,

[3] Raenita Aulia Dewi Dan Tajul Arifin. 2023. *Melukai Orang Karena Membela Diri Dari Kejahatan Menurut Persektif Hadits Bukhari Dan Pasal 49 KUHP*. UIN Sunan Dunung Djati, Bandung.

[4] Muridah Isnawati. 2021. Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIIII/2010 Tindak Pidan Pembunuhan Oleh Anak Karena Pembelaan Terpaksa. Hal 2

terkhusus seseorang mengalami tindakan penyerangan atau pencurian yang mana membahayakan keselamatan jiwa kehormatan, atau harta benda.

Di Indonesia fenomena kriminalitas seperti pencurian, perampokan, pembegalan, hingga penyerangan fisik sering kali terjadi dan menjadi persoalan hukum yang pelik, ketika korban melawan serangan atau pembelaan diri yang dapat melukai ataupun menyebabkan kematian pada pelaku. sehingga hal ini menjadi persoalan, dikarenakan aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema, apakah pembelaan diri yang dilakukan korban dapat dibenarkan atau dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan.

Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain terhadap serangan atau acaman serangan yang melawan hukum tidak dapat dipidana. Ayat ini menggarisbawahi bahwa hukum memberikan perlindungan tidak hanya pada korban, tetapi juga memberi ruang pada seseorang untuk melindungi dirinya sendiri secara sah. Namun sulitnya penerapan ketentuan ini, pada praktiknya, perlu dibutktikan bahwa tindakan hukum tersebut memang merupakan suatu pembelaan terpaksa, bukan tindakan yang berlebihan.

Problematika dalam pembelaan diri dalam hukum pidana sering kali berkaitan antara pembelaan yang sah (*noodweer*) dan tindakan yang melampaui batas (*noodweer excess*). Secara hukum seseorang diperbolehkan membela diri jika berada dalam ancaman nyata terhadap nyawanya, kehormatan dan harta benda. [5]

[5] Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa "barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Sebagaimana dalam doktrin hukum, tindak pidana pembunuhan dapat dipahami bahwasanya pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adanya niat yang sudah ada wujudnya untuk dilakukan, ataupun suatu kehendak yang diinginkan dalam menghilangkan nyawa seseorang tanpa memandang seseorang juga memilki hak hidup.

Pembunuhan ialah sesuatu aksi yang menghilangkan nyawa seseorang dengan tujuan melawan hukum, ataupun yang tidak melawan hukum.[6] Pembunuhan dapat dibagi 3 macam, yaitu: membunuh dengan sengaja, membunuh tidak sengaja, membunuh seperti sengaja.[7]

Pada beberapa korban tidak berdiam diri saat menerima serangan mereka kerap melakukan pembelaan atas harta bendanya yang dirampas oleh orang lain. Beberapa orang melakukan perlawanan terhadap untuk melawan dan membela diri dari pelaku yang melanggar hukum. Korban yang merasa terancam tidak segan melakukan serangan kembali pada pelanggar, dengan demikian pelaku pelanggaran

[6] Ahamd Sofyan. 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal 2

[7] Cherry Angella Haryono. 2021. Analisis Yuridis Pertimbagan Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Pembinaan Dalam LKSA Kasus Pembunuhan Begal Oleh Siswa SMA di Malang. Hal 2

hukum mendapatkan berbagai luka-luka ataupun menghadapi kematian karena pembelaan diri yang dilakukan oleh para korban.[8]

Namun dalam praktiknya, sulit menentukan apakah suatu tindakan pembelaan benar-benar dilakukan dalam keadaan terpaksa atau berlebihan. Selain itu tantangan lainya adalah perihal pembuktian, dimana korban yang membela diri bisa saja justru diposisikan sebagai pelaku jika tidak memiliki bukti atau saksi yang cukup.

Hal ini dapat dijumpai pada perkara dibanten seorang pemilik perternakan kambing bernama muhyani menjumpai dua orang yang tengah berusaha membawa kambing miliknya yang berada didalam kandang, melihat hal tersebut muhyani atau tersangka kaget dikarenakan korban mengeluarkan sebilah golok sebagai ancaman, dengan cepat tersangka mengamati sekeliling da menemukan gunting yang ia temui lalu menusukkan gunting tersebut tepat di dada depan kanan sang korban karena takut ancaman atau balasan yang diberikan kedua pelaku pencurian muhyani lalu keluar rumah untuk mencari pertolongan karna telah menjumpai dua orang maling yang berada dikandang kambing miliknya yang tengah melaukan tindakan pencurian dirumahnya.

Mengenai perbuatan pembelaan diri hingga melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, namun tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dipidana.[9]

[8] Anak Agung Gede, A.A. Sagung Laksmi Dewi, dan Made Minggu Widyantara. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa.* Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Bali. Hal 2.

[9] Saiful Bahri. 2021. *Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.* No 1,Hal 131-148

Dua pendapat menjelaskan suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum yaitu: pendapat formil menyatakan semua perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang telah sesuai dengan undang-undang kecuali undang-undang memberikan pengecualian untuk perbuatan itu, maka menurut pandangan ini, kata melawan hukum berarti melawan undang-undang. Lain hal dengan pendapat materil menyatakan bahwa perbuatan selain suatu perbautan yang sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, patut selaras dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.[10]

Kasus-kasus pembelaan diri yang terjadi menunjukkan bahwasannya Indonesia memerlukan kebutuhan mendesak dalam memahami lebih jauh mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar pembelaan diri dapat dibenarkan dimata hukum.

Berdasarkan hal-hal diatas bahwa minimnya kesadaran masyarakat tentang hukum terlebih pada pembelaan diri, batasan-batasan dalam membela diri, juga sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap upaya pembelaan diri, seharusnya menjadi konsen pemerintah untuk memberikan sosialisasi hukum yang mana kelak akan dapat menjadikan masyarakat paham atas hak-haknya dalam membela diri dan memberikan pemahaman kepada anak remaja atau oragnisasi yang membahayakan masyarakat.

Dalam hal ini penulis berusaha mengkaji unsur-unsur pembuktian yang harus dipenuhi agar tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam kasus penyerangan

[10] Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: Rajawali Buana Pustaka, Halaman 48-49

atau pencurian dapat dibenarkan atau dapat diberikan perlindungan oleh hukum, serta bagaimana pembuktian dapat dibuktikan bahwa perbuatan pembelaan diri merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan masyarakat dalam mempertahankan nyawa harta dan bendanya atas suatu serangan ancaman dari seseorang yang membahayakan hidup.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik bebrapa pokok yang menjadi batasan untuk pembahasan permasalahan pada penelitian ini, maka dirumuskan masalah sebagi berikut:

1) Bagaimana Pengaturan Pembelaan Diri Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2) Bagaimana Mekanisme Pembuktian dalam Pembelaan Diri dapat dibuktikan?
3) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Membela Diri?

2. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Pengaturan mengenai pembelaan diri yang diatur dalam hukum pidana Indonesia
b. Untuk menganalisis bentuk mekanisme Pembuktian yang dilakukan seseorang dalam keadaan membela diri
c. Untuk menjelasakan bentuk-bentuk Perlindungan hukum bagi Pelaku yang melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa atau mendesak.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam membela diri terhadap Tindakan yang melanggar hukum, memberikan pengembangan ilmu hukum pidana, manfaat yang dapat dilihat ialah memperjelas batasan-batasaan mengenai pembelaan diri dalam keadaan terpaksa *(noodweer)* dalam pasal 49 KUHP serta bagaiaman penerapannya dalam kasus pebunuhan dikarenakan membela diri terhadap ancaman bahaya. Penelitian juga menganalisis sistema hukum yang berlaku sebagai perlindungan hukum yang diterima oleh pelaku dan korban, terkhusus memastikan bahwa korban yang membela diri tidak tidak secara otomatis dilakukan kriminalisasi padanya.

b. Penelitian juga bermanfaat untuk memahami penerapan prinsip keadilan dalam Meningkatkan kesadaran hukum menangani hak-hak pembelaan diri dalam situasi darurat. Dengan memahami konsep pembelaan diri masyarakat dapat percaya diri dalm membela diri atas ancaman bahaya tanpa takut dikriminalisasi secara tidak adil. Penelitian juga mendorong terbentuknya kebijakan hukum yang lebih berkeadilan bagi warga yang melakukan perlawanan atau pembelaan diri terhadap pelaku kejahatan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung hak asasi manusia.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kalimat-kaimat yang dibuat sesuai dengan arahan dan tujuan penelitian (bukan berupa kutipan).[11]

1. Yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam penlitian ini adalah perlindungan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya dalam melakukan pembelaan diri atas ancaman bahaya atau serangan merujuk pada perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana kepada seseorang yang melakukan pembunuhan sebagai bentuk pembelaan darurat (*noodweer*) untuk melindungi diri.
2. Yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana dalam penelitian ini adalah seseorang yang melakukan sendiri perbuatan tindak pidana dikarenakan pembelaan terpaksa atas ancaman serangan yang mengancam bahaya dirinya.
3. Yang dimaksud dengan pembunuhan dalam penelitian ini adalah pembunuhan (karena) kealpaan, *culpose doodslag* (KUHP, 359) perbuatan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain karena kealpaanya, matinya seseorang dikarenakan pembelaan diri yang dilakukannya.[12]
4. Yang dimaksud dengan membela diri dalam penelitian ini adalah membela diri atas ancaman bahaya yang mengancam nyawa diri sendiri atau orang lain. Merujuk pada bela paksa putatif (*putatief noodweer)* dikarenakan diperkirakan mendapat serangan, atau ancaman serangan

[11] Faisal dkk., *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Ed. Rahmat Ramadhai dkk. (CV. Pustaka Prima, 2023) Hal 5.

[12] Jur. Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

yang tidak dapat dihindari dan melawan hukum terhadap diri, kehormatan, keasusilaan, harta benda sendiri atau orang lain.[13]

C. Keaslian Peneltian

Penelitian ini menganalisis perlindungan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap begal yang memberikan ancaman bahaya dan ancaman serangan kepada pelaku. fenomena kejahatan yang tengah marak dilingkungan sekitar oleh sebab itu, banya penelitian-penelitian sebelumnya mengangkat tentang ini sebagai bahan pelaksanaan penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Uiversitas Muhammadiyah Sematera Utara dan Perguruan Tinggi lainya, tidak ditemukan penelitian yang sama degan tema dan pokok pembahasan yang diteliti terkait "**Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Membela Diri".** Beberapa judul penelitian yang pernah diusulakan oleh peneliti sebelumnya, terdapat tiga judul yag hampir serupa dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi oleh Aditya Abdi Pangestu, NPM 14360068, Mahasiswa Program Studi Syari'ah Dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga tahun 2018, yang berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Komparansi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)" skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang mana menelaah ketentuan tindak pidana pembunuhan karena daya paksa pembelaa diri menurut hukum pidana islam dan norma-norma ajaran islam berupa al-qur'an dan hadis.

[13] Ibid. Hal 22

2. Skripsi oleh Murida Isnawati, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2021, yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan Nomor I/PUU-VIII/2010 Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Karena pembelaa Terpaksa" skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan meneliti bahan-bahan pustaka atau sekunder sebagai dasar penelitian. Penelitian ini menyoroti mengenai pelaku adalah seorang anak dibawah umur yang mana melaukan pembelaan terpkasa berupa tindak pidana pembunuhan.
3. Skripsi oleh Adella Fania Riqi, NPM 30302000022, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung tahun 2023, yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer)* Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum" skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normative yang mana menggunakan pedoman data sekunder saja atau penelitian data sekunder, penelitian ini menyoroti putusan hakim pengadilan negri sengkang dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer)* dalam tindak pidana pembunuhan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kata yang berasal dari metode dan penelitian. metode merupakan langkah-langkah terstruktur yang digunakan untuk

menyelesaikan suatu tugas agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.[14] Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan suatu prinsip dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan informasi, data, serta keterangan yang relevan dengan pemahaman.[15]

Metode penelitian ini memberikan arahan bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahamai proses penelitian hukum itu sendiri. Oleh karena itu, metodelogi menjadi elemen yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam setiap penelitian di bidang hukum.[16]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah normative. Penelitian normatif adalah penelitian yang berhubungan dengan peraturan tertulis (hukum positif) atau penelitian literatur.[17] Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundag-undangan dan literature yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk memahami dan menggambarkan keadaan serta fungsi norma hukum dalam masyarakat. Dengan tujuan tersebut, penelitian hukum cenderung bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adaah jenis penelitian yang menggambarkan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori hukum yang menjadi objek kajian.

[14] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Dan H. Surya Perdana, *Metode Peneltiian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Ed. Ismail Koto (Medan: Umsu Press, 2023), Hal 47

[15] Ibid hal 51

[16] Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press. Hal 2

[17] Moh Askin Dan Masidin. 2023. *Penelitian Hukum Normative (Analisis Putusan Hakim)*. Jakarta: Kencana. Hal 17

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adaah pendekatan perundang-undangan (*State Approach)* dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach)*. [18] penelitian yang dilakukan memanfaatkan sumber hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber yang meliputi literature hukum, peraturan perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini, sebagai berikut:

a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits (Sunah Nabi). Data ini juga dikenal sebagai data kewahyuan karena mengandung prinsip-prinsip ketuhanan, seperti keadilan dan kejujuran, yang menjadi dasar dalam analisis penelitian.
b. Data primer adalah data yang diperolah secara langsung dari sumber asli dalam hukum, seperti undang-undang dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.
c. Data sekunder adalah informasi yang berasal dari literature atau sumber pustaka yang mendukung penelitian hukum, meliputi:
 1) Sumber hukum primer yaitu undang-undang, peraturan lainya, serta putusan hukum yang relevan dengan inti permasalahan yang diteliti.

[18] Ibid. Hal 18

2) Bahan hukum sekunder yaitu sumber yang memberikan penjelasan atau analisis mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi yang berkaitan.
3) Sumber hukum tersier yaitu sumber yang menyajikan penjelasan tambahan untuk sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet, serta sumber lain yang relevan.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research)* dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber data yang relevan, seperti undang-undang, buku, jurnal akademik, serta artikel online dari situs resmi lembaga hukum dan pemerintah. Selain itu, bahan pendukung lain seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen lainya dimanfaatkan untuk menyampaikan kejelasan istilah dan konteks hukum.

6. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undagan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, penggunaan metode penafsiran ini bertujuan untuk memahami hukum, apakah pada bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.[19]

[19] Muhaimin.2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung :Refika Aditama. Hal 68

BAB II

TINJAUAN USTAKA

A. Konsep Pembelaan Diri *(Noodweer)* Dalam Hukum Pidana Indonesia

Istilah hukum pidana menurut Satochid karta Negara dalam hukum pidana dan filsafat hukum pidana memiliki berbagai arti atau dapat dikatakan bahwa hukum pidana dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu pertama, dari sudut hukum pidana dalam arti objektif dan kedua adalah hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif juga disebut *ius poenele* yaitu beberapa peraturan yang memilki makna larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.[20]

Hukum pidana mencakup empat pokok yang saling berhubungan erat, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana. Definisi ini mencakup semua peraturan yang menentukan perbuatan apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku dan pidana apa yang seharusnya dikenakan pada pelaku.[21]

Pasal 49 ayat (1) KUHPid menurut terjemahan tim penerjemah BPHN: tindak pidana, barang siapa melakukan pebuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan keasusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, yang disebabkan adanya serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.[22]

[20] Siswanto Sunarso. 2015. Filsafat Hukum Pidana; Kondrp, Dimensi, Dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.

[21] Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

[22] Frans Maramis, Op.Cit., Hal 143

Moeljatno, menyatakan barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan dikarenaka adanya seranga atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan keasusilaan *(eerbaarheid)* atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana.[23]

Lamintang dan Samosir, menyatakan pembelaan seperlunya dari tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain, pada suata serangan yang melawan hak mengancam secara lansung pada saat itu juga, tidak dapat dihukum, barang suatu perbuatan, yang diberikan.[24]

Melihat pada hak setiap orang berhak melakukan pembelaan diri, dengan demikian alasan pembelaan terpaksa yang tertuang dalam KUHPid dipandang sebagai alasan pembenar. Dalam UUD 1945, pada pasal 28A dikatakan bahwa tiap orang berhak untuk hidup serta berhak melindungi dan mempertahankan kehidupannya; dan didalam pasal 28G ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak melindungi atas diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta memiliki hak atas rasa aman dan perlidungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Hak asasi dalam islam juga terdapat pembahasan yang jelas untuk kepentingan setiap mausia, dalam syariah islam yang diturunkan melalui al-qur'an. System hak asasi manusia dalam islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama manusia. Persamaan artinya islam memandang semua manusia sama yang membedakannya ialah tingkat

[23] Ibid., Hal 143.
[24] Ibid., Hal 144.

ketakwaanya. Hal ini tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Wahai manusia, seseungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kaum adalah yang paling taqwa."

Yang menjadikan perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpakasa (*nooodweer)* wajiblah dipenuhinya unsur-unsur tertentu sebagaima yang telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHPid.

Dalam rumusan pasal 49 ayat (1) KUHPid, unsur-unsur pembelaan terpaksa atau pembelaan darurat, sebagai berikut:

1. Adanya serangan atau ancaman seragan yang sangat dekat pada saat itu. Unsur ini, membedakan antara seragan (*aanranding)* yang dihadapi seketika itu (*ogenblikkelijk)* dan seragan atau serangan yang dikhawatirkan akan menimpa (*onmiddelijk dreigend)*. [25]

 Perihal pengertian serangan seketika (*ogenblikkelijk aanranding)* yang dikemukakan oleh Moeljatno bahwa saat dimulainya serangan dalam pasal tadi dikemukakan harus "seketika itu", yaitu antara saat melihatnya

[25] Ibid., Hal 145

ada serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada jarak waktu yang lama.

Dalam KUHPid Belanda, tidak ditemukan kata mengenai ancaman serangan. Kata-kata tersebut ditemukan dalam KUHPid Indoesia. Hal ini disebabkan keadaan khusus di Hindia Belanda, dimana seringnya terjadi perampokan di malam hari oleh beberapa orang sekaligus, dalam peristiwa ini sudah dapat dipastikan adaya niatan merampok orang-orang, jadi sudah jelas adanya ancaman, maka pemilik rumah dapat membela diri dengan melepaskan tembakan, walaupun para perampok belum memasuki rumahnya. [26]

Pada 2023 di Banten bertepatan dengan malam hari seorang pemilik perternakan kambing bernama Muhyani melihat dua orang memasuki kandang kambingnya kedua pencuri tengah berusaha membawa salah satu kambing miliknya yang berada didalam kandang, kedua pencuri yang merasa kaget langsung mengeluarkan sebilah golok untuk mengintimidasi muhyani karena telah tertangkap basah melihat hal tersebut muhyani kaget dan dengan cepat mengamati sekeliling untuk melakukan pembelaan dan bertepatan muhyani menemukan gunting yang ia temui lalu menusukkan gunting tersebut tepat di dada depan kanan sang korban karena takut ancaman atau balasan yag diberikan kedua pelaku pencurian muhyani melarikan diri, dengan cepat muhyani keluar rumah untuk mencari pertolongan karna telah menjumpai dua orang maling yang berada dikandang kambing miliknya yang tengah melaukan tindakan pencurian

dirumahnya, korban yang telah ditusuk oleh muhyani langsung berlari dengan seorang temannya yang juga merupakan pelaku pencurian kambing yang dijumpai muhyani, namun naas korban meminta bantuan pada rekannya tetapi karena takut ketahuan oleh warga rekannya atau saksi mata lari tanpa menolong, pagi harinya korban ditemukan tergeletak tak bernyawa disebuah sawah.

Bahwa contoh apabila tindakan pembelaan diri *(noodweer*) itu berhasil melindungi nyawa dan harta diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan pidana yang melanggar hak orang lain apabila mempertahakan nyawa dan harta bendaya, selama tindakan yang dilakukan proposionalitas dan sifatnya subsidaritas, dikarenakan proposionalitas maka dibenarkan dan termasuk dalam kategori pembelaan diri (*noodweer)*.

B. Teori-Teori Yang Mendasari Pembelaan Diri

1. Teori Kepentingan yang Lebih Besar (Belangen Theorie / The Theory of Higher Interest)

Belangen Theorie (Teori Kepentingan) menjelaskan bahwa hak adalah kepentingan yang terlindungi**. Rudolf von Jhering** berpendapat bahw "hak itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi."[27]

Moeljatno menyatakan dalam buku asas-asas hukum pidana bahwa "Dalam keadaan tertentu, suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh hukum pidana,

[27] Hartanto Nursadi. 2008. *System Hukum Indonesia*. Jakrta: Penerbit Universitas Terbuka Pendidikan Nasional.

dapat menjadi tidak dapat dipidana apabila perbuatan itu dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar."[28]

Para ahli hukum Indonesia dari berbagai sumber memaparkan bahwa teori ini berfokus pada konsep bahwa hukum tidak hanya sekedar hak, tetapi lebih pada melindungi kepentingan yang lebih besar. Tetapi, adanya peringatan bahwa antar hak dan kepentingan tidak dapat disatukan secara sembarangan, karena praktiknya ada kepentingan namun tidak adanya hak formal pada pihak tersebutt. Teori ini menyatakan bahwa pembelaan diri dibenarkan karena dalam situasi tersebut apabila seseorang melindungi kepentingan hukum yang lebih besar atau lebih penting.

Teori Kepentingan Lebih Besar didalam hukum pidana, ialah suatu teori yang menguraikan pembenaran suatu Tindakan yang secara dipandang melawan hukum, tetapi dapat dipandang sebagai pembenaran dikarenakan unutk melindungi suatu kepentingan yang lebih kompleks atau untuk kepentingan umum yang lebih penting.

Khususnya, teori ini menyampaikan bahwa suatu perbuatan yang mana melanggar norma hukum tidak selalu dapat dipidana manakala perbuatan dilakukan dalam rangka melindungi suatu kepentingan yang dianggap lebih besara daripada kepentingan yang dilanggar oleh berbuatan tersebut. Tepatnya suatu Tindakan yang secara umum melawan hukum dapat dibenarkan jika bertujuan untuk menyelamatkan dirinya atau suatu kepentingan yang lebih tinggi atau besar.

Hukum pidana Indonesia menerapakan teori ini sebagai salah satu dasar pembenaran atau pengecualian pelanggaran hukum selain teori pembelaan diri

[28] Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

(*noodweer*). Dalam teori ini suatu kepentingan yang lebih besar memperlihatkan bahwa unsur proposionalitas dan pertimbangan lain akan nilai-nilai soasial menjadi suuatu kandidat penting untuk menentukan suatu Tindakan pidana dapat dibenarkan dalam menoleransi perlindungan kepentingan yang lebih besar.

Teori ini menafsirkan bahwa suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan Tindakan melawan hukum dapat dibenarkan apabila dilakukan sebagai cara melindungi diri diatas suatu ancaman atau serangan. Dalam hukum pidana Indonesia, hal ini adalah salah astu alasan pembenar diluar delik dan alasan pemaaf yang diakui, untuk mempertahankan karakter keadilan dan kepentingan umum dalam menegakkan hukum pidana.

2. Teori Pertahanan sebagai Hak Alamiah (*Natural Right Theory*)

Teori Pertahanan sebagai Hak Alamiah *(Natural Right Theory*) ialah salah satu filosofi dari pembenaran pada Tindakan membela diri didalam hukum pidana. bersumber dari filosofi mengenai hukum dan HAM (hak asasi manusia), teori ini erat kaitannya dengan pemikiran John Locke dan Thomas Hobbes.

Menurut Locke, hak kodrati manusia mengarah pada kebebasan dan kepemilikan, dan kodrat mewajibkan mereka semua untuk saling menghormati hak kodrati masing-masing. **Sedangkan hobbes** berpendapat bahwa hak kodrat harus mempertahankan diri bagaimanapun cara yang dapat dilakukan, hak kodrat juga tidak membebani pemilik hak, karena pandangan ini memandang keadaan kodrat sebagai pelanggaran hak sebagai pelaggar hak tanpa suatu kedaulatan yang wajib.

Maka bagi hobbes, hak untuk membela diri berarti seseorang berhak melakukan apapun diatas kepentigan terbaiknya.[29]

Dalam teori ini menyatakan bahwa hak dalam mempertahankan diri ialah bagian dari hak kodrat manusia yang telah melekat sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan dan dicabut. Manusia secara umum berhak untuk mempertahankan kehormatan, kebebasan dan harta bendanya atas suatu serangan atau ancaman. Apabila seseorang mengalami ancaman atas jiwa, tubuh dan hak-haknya ia memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri bahkan apabila mengakibatkan luka atau kematian pada penyerang.

Menurut Moeljatno, pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah suatu perbuatan dalam kondisi biasa ialah tindak pidana, namun apabila dilakukan dalam upaya untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.[30] Dalam hal ini ditegsakan bahwa hak dalam membela diri bersumber dari hak asasi manusia dan negara hanya memberi ruang terhadap hak tersebut untuk mengakui hak terebut, hak ini bersesuaia dengan prinsip hak alamiah yang menyatakan bahwa seseorang berhak untuk membela diri dari ancaman nyata.

Menurut Hiariej, pembelaan diri ialah reaksi umum dan wajar terhadap serangan melawan hukum, teori ini merupakan landasan dalam hukum pidana yang

[29] M. Ilham Kishardian; M. Aditya Arfiandi dkk. 2023. *Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke.* Forikami (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)

[30] Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

mana berkaitan dengan prisip-prinip yang tertanam dalam hak asasi manusia, yang mana diadopsi dari pandangan natural law (hukum kodrati). [31]

Teori pertahanan sebagai hak alamiah sangat erat dan memiliki peran penting dalam gagasan hak asasi manusia, dasar moral dan rasioanl hak ini diakui luas, walau impelementasi sering menghadapi perdebatan mengenai batas, proposionalitas, dan juga relevansi dalam berbagai konteks. Namun diakui bahwa hak mempertahankan hidup merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat diganggu oleh siapapun, dan negara yang wajib hadir untuk melindungi hak tersebut.

3. Alasan Pembenaran (Justification Theory)

Sudarto menayatakan "Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Dengan demikian, alasan pembenar dapat menjadi perbuatan itu sebagai suatu perbuatan yang sah di mata hukum."[32]

Menurut sudarto pembenaran ada bukan karena pelaku tidak bertanggung jawab, tetapi karena perbuatan dibenarkan dalam situasi tertentu oleh hukum. Hal ini berbeda dari dari alasan pemaaf (*verontschuldigingsgronden*) yang membebaskan pelaku karena tidak dapat dipertanggungjawabkan baik moral atau psikis. Teori ini menekankan bahwa hukum pidana tidak hanya sekedar memberi hukuman atau menghukum, namun juga menyatakan perbuatan yang sah dalam situasi tertentu. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas dalam hukum pidana dalam

[31] Eddy, O.S. Hiariej. 2015. *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

[32] Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana.* Bandung: Pt Alumni

memberi keadilan yang substantif dibalik suatu Tindakan yang kelihatanya melanggar hukum.

Andi Hamzah menjelaskan "Alasan pembenar *(rechtvaardigingsgronden*) ialah alasan yang menimbulkan perbuatan pidana menjadi tidak dapat dipidana karena sifat melawan hukumnya dihapus" alasan pembenar berhubung erat dengan perbuatan atau tindakannya bukan kepada orangnya. Apabila adaa alasan pembenar, maka perbuatanya menjadi tidak melawan hukum, dan orang lain pun bisa melakukan hal yang serupa dalam situasi yang sama.

Teori pembenaran (*Justification Theory*) menjelaskan bahwa teori ini digunakan sebagai landasan untuk membenarkan Tindakan yang pada dasarnya melanggar hukum yang ada, namun dilakukan karena alasn sah menurut ketentuan hukum. Dalam konteks hukum pidana, teori ini menjelaskan bahwa kondisi di mana suatu perbuatan yang secara umum diakui sebagai Tindakan pidana yang mana dapat dibenarkan karena adanya alasan pembenar *(rechtvaardigingsgronden),* oleh karena itu pelaku tidak bisa dipidana atas tindakanya.

Makna utama dari teori pembenaran adalah memberikan justifikasi hukum dan moral terhadap Tindakan tertentu yang untuk melindungi suatu kepentingan yang sah, seperti pembelaan diri atau kepentingan yang lebih besar, selama suatu Tindakan tersebut memenuhi persayaratan proposionalitas dan sesuai dengan tujuan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, teori ini menjadi dasar penting untuk pengecualian pertanggungjawaban pidana yang diakui dalam pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri.

Teori ini memandang bahwa mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Sehingga Tindakan yang dilakukan atas itikad baik untuk melindungi diri sendiri atau orang lian dapat diakui sebagi pembenaran hukum walaupun secara konvensional perbuatan tersebut melanggar norma hukum.

Dengan demikian pembenaran menyatakan bahwa Tindakan yang secara umum melanggar hukum dapat diakui kebenenaranya selama yang dilakukan berdasarkan alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan diakui sah dimata hukum. Teori ini menekankan pentingnya syarat proposionalitas, niat baik, dan tujuan hukum dalam memberikan pembenaran dalam suatu Tindakan. Sehingga dapat menjadi penyeimbang antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

4. Alasan pemaaf (*excuse)*

Menurut Hiariej bahwa alasan pemaaf adalah *schulduitsluitingsgrond,* yaitu dasar yang menghapus kesalahan, hal ini pelaku tetap diakui melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada unsur kesalahan pada dirinya.[33]

Menurut andi hamzah bahwa alasna pemaaf *(excuse*) tidak menghapuskan perbuatan itu sendiri, dikarenkan perbuatan tersebut tetap dilihat sebagai indakan melawan hukum. Namun pelaku tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[34]

[33] Eddy, O.S. Hiariej., Opcit., Hal 218
[34] Andi Hamzah., Opcit Hak 124

Alasan pemaaf mengenai pembelaam diri diatur dalam pasal 44, 48 dan 49 KUHP, yaitu melakukan perbuatan karena keadaan terpaksa yang tidak dapat dihindari, dikarenakan pembelaan darurat yang melampaui batas (noodweer excess) yang membolehkan Tindakan pembelaan diri yang berlebihan dalam kondiri mental tergoncang akibat serangan yang dialami. Berikut alasan pemaaf dalam pasal 44,48, dan 49:

a. Pasal 48 KUHP mengenai Daya paksa *(overmacht psikis),* seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan tindak pidana karena daya paksa yang tidak dapat dihindari
b. Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan diri yang melampaui batas, seseorang membela diri hingga melampaui batas karena adanya gejala jiwa yang disebabkan oleh serangan yang dihadapinya, makai ia dapat dimaafkan atas perbuatanya.
c. Pasal 44 KUHP mengenai gangguan jiwa atau cacat mental, keadaan dimana tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa yang dialami.

Alasan pemaaf memberikan perlindungan bagi pelaku yang mana dalam kondisi fisik dan mental yang terguncang, sehingga ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, baik dalam kasus pembelaan diri yang berlebihan, *nooodweer excess* adalah alasan pemaaf yang digunakan sebagai salah satu alasan untuk membebaskan pelaku dari Tindakan yang dilakukanya.

Terdapat dua syarat utama agar alasan pemaaf dapat diterapkan dalam suatu Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang, yaitu:

1) Syarat psikis, dalam hal ini pelaku harus mengalami suatu gangguan mental atau kondisi yang mana akalnya tidak sempurna atau tidak dapat berpikir akan dampak kedepanya.
2) Syarat psikologis, gangguan jiwa tersebut dialami pada saat kejadian tindak pidana terjadi, bukan setelahnya

Alasan pemaaf (*excuse)* ialah alasan yang menghapus unsur kesalahan pada diri pelaku, sehingga tidak dapat dipidana walaupun perbuatan tetap diakui sebagai Tindakan melawan hukum. Alasan pemaaaf tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan, namun memberikan kebebasan pelaku dari hukuman karena kondisi yang dihadapi pelaku sehinggga tidak sepenuhnya bertanggung jawab secara pidana. Alasan pemaaf berfokus kepada pelaku bukan kepada perbuatan yang dilakukan.

C. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian pembunuhan

Pembunuhan merupakan Tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, ataupun yang tidak melawan hukum. Suatu pembunuhan memiliki berbagai latar belakang dan berbagai macam motif, baik politik, dendam, membela diri atau sebagainya.

Moeljatno, mengatakan pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yag dilakukan denga suatu cara tertentu yang mana bertentangan dengan hukum yang ada.[35]

[35] Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta : Rineka Cipta

Andi Hamzah, menyatakan pembunuhan ialah tindakan yang melanggar hukum dengan menghilangkan nyawa orang lain, walaupun dengan niat jahat maupun akibat kelalaian, yang diatur dalam berbabgai jenis pembunuhan dalam KUHP, baik pembunuhan biasa, pembunuhan berencana dan pembunuhan karena kelalaian.[36]

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa para ahli hukum Indonesia mendefinisikan pembunuhan dengan menekan pada unsur kesengajaan, kelalaian, niat jahat (*mens rea)*, dan perbuatan nyata (*actus reus)* sesuai dengan ketentuan pasal 338 hingga 340.

2. Jenis-Jenis Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan diatur dalam beberapa pasal, dengan definsi dan jenis- jenis yang berbeda berdasarkan kepada unsur-unsurnya:

a. Pembunuhan Biasa yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orag lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Pasal ini mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang mana menghilangkan nyawa orag lain, tanpa adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dengan berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya,

[36] Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seorang berwajib bertindak seperti tidak memberikan makanan kepada seorang bayi.

Adapun unsur-unsur terjadinya delik pembunuhan biasa, maka disyaratkan adanya:

1) Unsur Melawan Hukum
2) Unsur Sengaja

Para sarjana hukum pidana membagi corak atau tingkat kesengajaan dalam tiga tingkatan yaitu:

a. Sengaja sebagai niat
b. Sengaja sadar akan keharusan atau kepastian
c. Sengaja, insaf akan memungkinkan (*dolus eventulis).*

3) Akibat Matinya Orang Lain

b. Pembunuhan berkualifikasi yang terdapat pada pasal 339 KUHP

Pasal ini mengatur tentang pembnuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindakan pidana lain, yang dilakukan agar menghindarkan diri dari pidana atau menguasai barang dari kejahatan atau tindak pidana lain yang dilakukanya. Pasal ini lebih rinci membahas mengenai apabila pembunuhan dilakukan sejalan dengan tindak pidana lain, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

c. Pembunuhan Berencana yang terdapat pada Pasal 340 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,

paing lama dua puluh tahun." Pasal ini mengatur pembunuhan yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu, yang mana memberikan ancaman hukum yang lebih berat.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam pasal 338, kemudian disesuaikan dengan satu unsur lainya yaitu "dengan rencana terlebih dahulu". Maka dalam pasal 340 mengulang kembali seluruh unsur pasal 338, sehingga pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri *(een zelfstanding misdrijf)* lepas dan berbeda dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).[37]

d. Pembunuhan Karena Keadaan Tertentu yang diatur dalam Pasal 341-344 KUHP

Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam Pasal 344 KUHP, "Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Pada pasal 341-344 mengatur pembunuhan mengenai keadaan tertentu terjadinya pembunuhan seperti dalam pasal 341-344 yaitu mengenai pembunuhan terhadap bayi, pada pasal 344 mengenai pembunuhan dikarenakan permintaan korban (*euthanasia)*.

e. Pembunuhan Karena Kealpaan yag diatur dalam pasal 359 KUHP.

"Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama satu tahun." Pasal ini mengatur mengenai pembunuhan yang terjadi dikarenakan kelalaian

[37] Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nnyawa*. Jakarta: Rajawali pers.

(*culpa)*, atas tindakanya yang mana bukan diakarenakan adanya niat jahat atau melakukan tindakan tersebut maka dengan begitu pembunuhan karena kelalaian memiliki hukum yang relative lebih ringan dari berbagai jenis-jenis tindak pembunuhan didalam KUHP.

Sanksi yang bervariasi untuk pelaku pembunuhan, tergantung pada factor kesengajaan, perencanaan, motif, daan keadaan tertentu, untuk memberikan sanksi yang berkeadilan terhadap pelaku dan korban. Hukuman terberat dalam tindak pidana pembunuhan adalah pidana mati dikarenakan pembunuhan yang dirancanakan terlebih dahulu, dan yang paling ringan adalah pidana penjara 5 (lima) tahun dikarenakan kealpaan atau kelalaian.

3. Macam-Macam Pembunuhan

Terdapat 3 macam pembunuhan, yaitu pembunuhan dengan sengaja, membunuh seperti disengaja, membunuh tidak sengaja.

1) Membunuh dengan sengaja, ialah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang dapat mematikan. Seseorang membunuh dengan sengaja apabila:
 a. Baligh (dewasa)
 b. Mempunyai niat/rencana untuk membunuh
 c. Memakai alat

 Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja seperti menembak menggunakan senjata api, memukul dengan benda keras, menggilas dengan mobil, membacok dengan senjata tajam, mengalirkan listrik ketubuh korban dan lain sebagainya.

Kejahatan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:[38]

2) Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (doodslag, 338).
 a. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului atau didahului dengan tindak pidana lain (339).
3) Pembunuhan berencana (moord, 340).
 a. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (341, 342, dan 343).
 b. Pembunuhan atas permintaan korban (344).
 c. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri (345).
 d. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan (346 s/d 349).
4) Membunuh seperti disengaja

 Membunuh seperti disengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan alat biasanya tidak mematikan. Perbuatan diniatkan hanya untuk bermain atau bercanda. Seperti dengan sengaja memukul seseorang dengan main-mainan tetapi meneganai alat vital yang mana kemudian meninggal.

 Hal lainya seperti janin hasil hubungan diluar pernikahan yang tidak diinginkan sepasang kekasih, aborsi patut dipandang sebagai suatu tindak pembunuhan yang disengaja atau direncanakan sebelumnya, dan pelaku wajib mendapatkan sanksi.
5) Membunuh Tidak Sengaja

[38] Ibid., hal 56

Pembunuhan tidak disengaja karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Pembunuhan tidak disengaja adalah Tindakan yang menyebabkan matinya nyawa seseorang tanpa adanya niat atau kesengajaan oleh pelaku untuk melakukan Tindakan pembunuhan. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan tidak disengaja disebut sebagai kealpaan yang menyebabkan kematian, diatur dalam pasal 359 KUHP.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembelaan Diri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum pidana Mengenal pembelaan diri sebagai *noodweer*. Secara umum *noodweer* adalah perbuatan membela diri dari serangan atau serangan ancaman pada seseorang terhadap nyawa dan hartanya yang melanggar hukum, yang dilakukan secara proposional.

Noodweer merupakan situasi seseorang mengalami kondisi yang berbahaya dan melakukan tindakan yang spontan untuk merlindungi diri dari bahaya namun secara terpaksa. Noodweer dapat menghilangkan sifat pelanggaran hukum (*wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid*) jika dilihat dari penjelasan pada kalimat tersebut maka dapat menghilangkan sifat tindak pidana *(strafuitsluitings-grond*) atau adanya legalisasi sikap yang sebenarnya umum adalah tindak pidana *(rechtvaardigings-grond).* Legalisasi karena situasi yang mendesak yang disebut dengan *fait justificatief*.[39]

Pada pasal 49 ayat (1) yang berbunyi "barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap

[39] Keumala Mutia Eka Putri. 2024. *Karakteristik Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Analisis Putusan No.115/Pid.B/2021/PN.Stb.*Fakultas Hukum Syariah, Uin Jakarta.

kehormatan kesusilaan *(eerbaarheid)* atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana".

Dalam hal ini mengatur mengenai pembelaan terpaksa *(noodweer),* yakni suatu perbuatan melakukan pembelaan diri untuk diri sendiri atau orang lain dari suatu serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan terjadi seketika.

Menurut **Memorie van Toelichting (M.v.T)** berdasarkan pada pasal 49 KUHP memaparkan unsur dimana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*nooodweer)* adalah: (1) terdapat suatu serangan yang mana bersifat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku; (2) terdapat suatu serangan yang membahayakan diri, kehormatan, dan harta benda pribadi atau orang lain: (3) terdapat suatu pembelaan diri didalam keadaan darurat.[40]

Menurut **Lamintang** serangan dapat dilakukan dalam membela diri, namun tidak semua pembelaan diri dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa, terkecuali pembelaan diri termasuk kedalam kategori, sebagai berikut: (1) suatu pembelaan tersebut diperlukan; (2) pembelaan diri termasuk perbuatan yang melawan hukum secara terpaksa; (3) pembelaan itu sebagai upaya perlindungan nyawa, harta benda pribadi atau orang lain.

Pembelaan diri memiliki syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan Tindakan tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan pada pasal 49 ayat (1) KUHP juga sebagai mana doktrin hukum dalam pengaturan pembelaan diri harus adanya serangan nyata yang mana sedang berlangsung atau sangat dekat terjadi, bukan

[40] Januar Disiam Syafaat. 2022. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Perspektif Hukum Pidana, Ham & Hukum Islam.* Universitas Muhammadiyah Surakarta

sekedar ancaman verbal, serangan yang dilakukan merupakan indikasi perbuatan melawan hukum, yang mana serangan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Dilakukan pembelaan diri untuk melindugi diri sendiri atau orang lain dalam suatu serangan baik mengancam nyawa ataupun harta benda pribadi dan orang lain. Pembelaan yang dilakukan sewajarnya atau seimbang dengan tingkat ancaman serangan atau serangan.

Dengan demikian pembelaan yang dapat dibenarakan apabila telah memenuhi kriteria yang diatas yang dapat dipahami sebagai suatu pembelaan terpaksa dikarenakan adanya serangan atau ancaman yang nyata. *Noodweer* sampai sekarang masih menjadi salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaiman dipaparkan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai salah satu alasan pembenar, namun bukan menjadi alasan pembenar dalam perbuatan yang melanggar hukum, melainkan perbuatan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana yang mana dimaafkan akibat dari suatu yang mendahului perbuatan tersebut. Pandangan ini disetujui oleh hukum pidana bahwa seseorang yang melakukan pembelaan diri dianggap berhak untuk perbuatan tersebut jika memang sebagi bentuk Tindakan pembelaan diri, oleh karena itu, *Noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap suatu ketidakadilan, maka orang yang melakukan Tindakan dan memenuhi kriteria tindak pidana oleh undang-undang dapat dimaafkan karena pembelaan terpaksa yang dilakukannya.[41]

[41] Rendy Marselino. 2020. *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2).* Universitas Airlangga

Dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keuncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Pasal ini mengatur mengenai pembelaan diri luar biasa (noodweer excess) yang terjadi apabila pembelaan yang dilakaukan melampaui batas wajar, tetapi dikarenakan jiwa yang terguncang hebat karena serangan tersebut. Pembelaan diri yang melampaui batas dikarenakan keguncangan jiwa yang hebat dalam rupa kecemasan, perasaan cemas yang hebat, yang mana mengakibatkan terganggunya keadaan jiwa seseorang sehingga menjadikan pembelaan diri yang dilakukanya melampaui batas yang wajar.

Pembelaan diri dapat dilakukan selama kejadian tengah berlangsung pada saat adanya suatu serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, pembelan yang dilakukan harus seseuai dengan proposionalitas serangan dan hanya bertujuan untuk menghentikan serangan yang dihadapi.

2. Syarat-Syarat Pembelaan Diri

Pengaturan pembelaan diri terpaksa menurut pasal 49 KUHP:

1) barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyiaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum;

2) jika perbuatan yang dilakukan seseorang dalam keadaan jiwa terguncang dan tujuanya hanya untuk memberikan perotolongan yang sangat sibutuhkan pada saat itu, maka ia tidak boleh dihukum.[42]

Noodweer dipertahankan hingga saat ini karena alasan pemidanaan pidana, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Noodweer merupakan salah satu alasan pembenar, namun tidak menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dibenarkan, melainkan perbuatan merupakan Tindakan yang terpaksa dilakukan karena seseorang telah melakukan terdahulu sebuah perbuatan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.

Unsur-Unsur Pembelaan Diri yang Sah Menurut Pasal 49 KUHP

a. Adanya Serangan atau Ancaman Serangan yang Melawan Hukum

 Serangan atau ancaman tersebut harus terjadi secara mendadak (seketika) dan masih berlangsung pada saat itu juga, bukan merupakan ancaman yang sudah berlalu atau akan terjadi di masa depan. Serangan tersebut juga harus merupakan perbuatan yang melanggar hukum, ditujukan terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain.

b. Pembelaan Dilakukan Karena Terpaksa

 Pembelaan yang dilakukan harus merupakan upaya terakhir (asas subsidiaritas), artinya tidak ada cara lain yang lebih ringan atau lebih aman untuk menghindari serangan tersebut kecuali dengan membela diri.

[42] Rendy Marselino., Opcit. Hal 640

Jika masih ada cara lain seperti melarikan diri atau meminta bantuan, pembelaan diri yang dilakukan tidak dapat dibenarkan.

c. Pembelaan Bertujuan Menghentikan Serangan

Tindakan pembelaan yang dilakukan harus proporsional dan hanya demi menghentikan serangan itu, bukan untuk membalas atau melampaui batas. Harus dijaga keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi (nyawa, kehormatan, harta) dengan tindakan pembelaan yang dilakukan (asas proporsionalitas).

d. Serangan/Sasaran Tertentu

Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif, yakni kepentingan hukum berupa: diri sendiri, orang lain, kehormatan atau kesusilaan, dan harta benda sendiri maupun orang lain.

e. Pembelaan Diri Luar Biasa (Noodweer Excess)

Pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, diatur mengenai pembelaan diri luar biasa (noodweer excess), yaitu pembelaan yang melampaui batas akibat adanya keguncangan jiwa yang hebat secara langsung karena serangan tersebut. Dalam situasi ini, pelaku juga tidak dipidana.

Dengan demikian tidak semua pembelaan dapat diakui oleh hukum pidana sebagai alasan peniadaan pidana. Dalam perbuatan noodweer harus bersesuain dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Pembelaan yang dilakukan diluar syarat-syarat dimungkinkan mendapatkan penjatuhan pidana.

Seorang dapat diakui mealakukan pembelaan terpksa wajib memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu;

1. Adanya serangan (*aanranding)*, namun tidak semua serangan dapat melakukan pembelaan diri, karena terdapat beberapa serangan yang memenuhi syarat untuk melakukan pembelaan diri, yaitu:
 a. Adanya serangan secara tiba-tiba (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*)
 b. Serangan harus bersifat melawan hukum (*wederrech-telijk aanranding)*
2. Pada serangan yang terjadi perlu dilakukan pembelaan diri, namun tidak semua pembelaan diri merupakan *noodweer*, melainkan pembelaan diri tersebut harus memenuhi syarat berikut:
 a. Pembelaan harus merupakan keharusan *(de verdediging moet geboden zijkn);*
 b. Pembelaan harus merupakan pembelaan terpaksa (*nood-zakelijk verdidiging);* atau
 c. Pembelaan harus merupakan pembelaan kepada diri sendiri atau orang lain, kehormatan dan benda. [43]

Menghentikan bahaya yang nyata dari suatu serangan ancaman tersebut, yang mana tidak dapat meniadakannya dengan cara lain. Kata "*nood*" itu artinya darurat, sedangkan kata *"weer"* artinya pembelaan, oleh karena itu secara harfiah *"noodweer"* diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan karena keadaan darurat. Maka apabila kepentingan yang dijabarkan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP

[43] Ibid., Hal 642.

itu, jika kepentingan seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya perbuatan pembelaan diri seseorang dapat dibenarkan terhadap serangan itu, walau yang mana perbuatan dapat memberikan kerugian kepada penyerangnya, yang mana dalam keadaan biasa hal tersebut merupakan Tindakan yang dilarang.

Sehingga apabila seseorang penyerang tengah diancam akan ditusuk dengan sebilah golok atau pisau dapat diberikan pembenaran atas perlawanan yang dilakukanya. Dengan demikian orang yang melawan penyerang menjadi terluka, bahkan membunuh penyerangnya dapat dibenarkan karena secara langsung penyerang mengancam nyawanya.

Noodweer excess atau pembela diri yag melampaui batas merupakan alasan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana, sebagaimana diatur dalam 49 ayat (2), dimana dalam pasal tersebut merumuskan 3 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan menjadi *noodweer excess*, yaitu:

1) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diperlukan
2) Kelebihan langsung disebakan karena adanya guncangan kejiwaan yang hebat, dikarenakan panik, takut dan emosi yang berlebihan, akibat serangan atau ancaman yang terjadi.
3) Pembelaan karena terdapat serangan atau ancaman yang serangan terjadi pada saat itu.

Maka dapat melakukan pembelaan bukannya kalau sudah dimulainya serangan, melainkan baru adanya ancaman saja dapat dilakukan pembelaan diri,

dikarenakan adanya pertimbangan bahwa dinegara yang luas dengan keterbatasan alat-alat, pemerintah dapat membebaskan rakyatnya untuk menyelamatkan dirinya masing-masing dengan berbagai upaya yang dapat dilakukanya.

Dapat dilihat dari salah satu syarat-syarat peyerangan masuknya pembelaan terpaksa yaitu bersifat proposional dalam pembelaan diri, seperti kasus diatas tersangka menusukan gunting karena pencuri kambing yang hendak memasuki rumahnya membawa sebilah golok dan menodongkan kearahnya sehingga dengan keadaan jiwa yang merasa takut dan cemas melakukan pembelaan diri atas serangan tersebut.

Pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diijinkan dilakukan selama memenuhi syarat dan kriteria undang-undang pembelaan yang bersifat memaksa. Sehingga hal ini menghilangkan tanggung jawab hukum karena alasanya adalah penghapusan tindak pidana, yang mana orang tersebut tidak dapat dihukum meskipun melakukan tindak pidana itu. Namun apabila perbuatan tidak dapat dibuktikan sebagai suatu pembelaan terpaksa atau bahkan suatu tindak pidana. Maka dari itu perbuatan atau perilaku dapat dihukum sesuai dengan kejahatan yang diperbuatnya.

3. Menurut Para Ahli

Prof. Dr. Jur Andi Hamzah mengemukakan pendapat bahwa "*noodweer"* merupakan alasana pembenar *(rechtvaardigingsgrond)*, artinya bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa tidak dapat

dipandang melawan hukum, dikarenakan situasi yang terjadi membenarkan adanya suatu pembelaan dilakukan.[44]

Pandangan Prof. Pompe bahwa "Apabila seorang perampok berhasil mengambil secara paksa barang milik kita dengan demikian adanya noodweer untuk mendapatkan Kembali barang milik kita". Ketika usainya suatu peristiwa perampokan maka dianggap suatu pembelaan diri dianggap selesai karena berdasarkan pada pasal 49 KUHP yang menyatakan pembelaan diri telah berakhir.[45]

Eddy O. S. Hiariej dalam prinsip-prinsip hukum pidana menyatakan bahwa pentingnya unsur-unsur proposionalitas dan Tindakan pembelaan terpaksa dalam membela diri dimana Tindakan pembelaan yang dilakukan harus seimbang dengan ancaman langsung yang tidak dapat dhindari.[46] Oleh karena itu menekankan kepada Keterpaksaa tindakan pembelaan harus muncul karena tidak adanya pilihan lain yang dapat dilakukan merupakan syarat sah, dana proposionalitas dalam melakukan pembelaan yang harus seimbang dengan tingkat ancaman dan tidak boleh melebihi batas kewajaran.

Berdasarkan pendapat para ahli disimpulkan bahwa suatu pembelaan diri *(noodweer)* ialah suatu bentuk Tindakan yang secara hukum dapat dibenarkan dalam situasi kondisi tertentu. Seperti adanya ancaman serangan yang melawan hukum baik menyerang diri sendiri ataupun orang lain, adanya serangan yang bersifat nyata dan mengancam secara langsung atas keselamatan jiwa, tubuh,

[44] Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia

[45] Roeslan Saleh. 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, hal. 77.

[46] Eddy, O.S. Hiariej. Opcit.

kehormatan dan harta benda, juga Tindakan pembelaan yang dilakukan seimbang dengan ancaman yang dihadapi, artinya pembelaan tidak boleh melebihi batas.

Dengan demikian para ahli mengemukakan bahwa pembelaan diri termasuk dalam kategori "alasan pembenar" *(rechtvaardigingsgrond)*, berarti menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Sehingga seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan yang dilakukan selama dalam rangka pembelaan diri yang sah dimata hukum.

Melihat pada pendapat ahli bahwa pembelaan terpaksa yang mengakibtkan guncangan pada jiwa dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf yang dapat mengahapus tindak pidana, walaupun Tindakan tersebut secara formal melampaui batas pembelaan diri biasa, pendapat diatas memilki focus utama yang sama yaitu, Keguncangan jiwa (psikologis) Kondisi serangan atau ancaman yang mana memberikan efek tekanan ada seseorang dapat mengalami berbagai guncangan jiwa yang hebat, tidak hanya kondisi mental yang kacau atau berbagai emosi yang tidak terkendali sehingga mendorong reaksi berlebihan atas serangan yang ia hadapi. Oleh karena itu, meskipun Tindakan pembelaan diri yang dilakukan melebihi batas proposionl bukan karenaa kehendak jahat atau kesengajaan yang dilakukan, melainkan sebab dari gangguan kondisi psikologis yang dialami dalam menghadapi serangan.

B. Mekanisme Pembuktian Pembelaan Diri dibuktikan

Dalam tahap pembuktian peradilan pidana secara procedural ialah tahapan yang signifikan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah suatu kebenaran yang sebenarn-benarnya dan selengkap

lengkapnya dari suatu peristiwa yang mana akan memberi titik terang pada tindak pidana yang terjadi dan menunjukkan siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Pembuktian berarti menunjukkan bahwa suatu tindak pidana memang benar benar terjadi, dan orang yang didakwa memang bersalah melakukanya serta harus mempertanggungjawabkan perbuatanya.[47]

Prinsip pembuktian adalah mencari kebenaran materiil, bukan hanya formal, sehingga hakim harus membentuk keyakinan yang baik dan objektif mengenai keseluruhan konteks peristiwa yang terjadi dan fakta yang dibuktikan sebelum memberikan putusan.

Pembuktian adalah bagian penting dalam sidang pengadilan. Aturannya menjelaskan cara yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan. Jika bukti yang ada tidak cukup, maka terdakwa dibebaskan. Sebaliknya, jika kesalahannya terbukti dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa akan dijatuhi hukuman. Karena itu, hakim harus cermat dan hati-hati menilai setiap alat bukti sesuai batas minimum kekuatan pembuktian yang diatur undang-undang. [48]

[47] Hans Tangkau. 2012. *Hukum Pembuktian Pidana,* Manado: Universitas Sam Ratulangi hlm 18.

[48] M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidangn Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

1. Beban Pembuktian

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP mengenai sistem pembuktian terdapat 4 (empat) unsur, yaitu:

1) Adanya syarat minimum 2 (dua) alat bukti yang sah
2) Hakim memperoleh keyakinan
3) Benar terjadinya perbuatan pidana
4) Terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana

Pembuktian merupakan elemen penting dalam hukum acara pidana, karena untuk menentukan seseorang apakah ia dapat dipidana ataupun tidak, dalam pasal 183 KUHP secara tegas menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinana bahwa terdakwa benar-benar bersalah telah melakukan tindak pidana. Secara prinsip, beban pembuktian *(burden of proof*) berada ditangan penuntut umum (jaksa). Tetapi dalam kasus tertentu, seperti dalam kasus pembelaan diri yang mana terdakwa mengajukan alasan pembenar, maka terjadi pergeseran beban pembuktian yang dikenal sebagai *shifting burden proof.*

Dalam system pembuktian pidana Indonesia, penuntut umum wajib membuktikn bahwa:

1) Tindak pidana benar-benar terjadi
2) Terdakwalah pelaku tindak pidana

Tetapi, apabila terdakwa kemudian mengemukakan Tindakan yang dilakukan merupakan pembelaan diri, maka beban pembuktian beralih secara terbatas kepadanya atau terdakwa. Terdakwa memiliki kewajiban menghadirkan bukti

pendukung yang dapat meyakinkan hakim bahwa perbuatan yang dilakukannya untuk mempertahankan dirinya dari serangan yang mealwan hukum.

Konsep *shifting burden of proof* ini tidak berarti menghapus kewajiban utama yang dimiliki jaksa, namun hanya memberikan tanggung jawab tambahan kepada terdakwa untuk membuktikan pengakuannya yang mengatakan bahwasannya dilakukan dikarenakan adanya pembelaan diri yang dilakukan. Seperti dinyatakan oleh andi hamzah, pembelaan diri termasuk kepada *affirmative defense,* yaitu pembelaan yang harus didukung dengan bukti oleh pihak yang mengajukannya.

Dalam mekanisme mulanya jaksa yang menjadi yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, namun setelahnya, disaat terdakwa mengemukakan bahwa Tindakan yang dilakukan merupakan Tindakan pembelaan diri atas suatu serangan, maka terdakwa wajib mengemukakan bukti yang mendukung tindakanaya yang cukup untuk meyakinkan hakim, seperti:

1) Keterangan saksi mata yang melihat adanya serangan terjadi
2) Bukti fisik contohnya, *visum et repertum* yang menunjukkan luka akibat serangan lawan)
3) Rekaman cctv atau foto yang menunjukkan kondisi peristiwa

Selanjutnya hakim yang akan kembali menilai, berdasarkan keseluruhan alat bukti yang telah diungkapkan, apakah unsur-unsur pembelaan diri terpenuhi dan apakah alasan pembenar dapat dianggap sah untuk digunakan.

Pertimbangan Dalam Penetapan Adanya Alasan Pemaaf Dalam Perkara Surat Tap-209/M.6.10/Eoh.1/12/2023 Oleh Kejaksaan Negri Serang Dan Penyidikan Kepolisian.

Pada jumat, 24 januari 2023 dikamung ketileng, kota serang. Muhyani bekerja sebagai peternak yang tengah memergoki pencuri yang Bernama waldi dan satu rekannya hendak mencuri kambing didalam kandang milik muhyani, tetapi saat maling membawa kabur kambing diketahui oleh muhyani, yang mana kemudian muhyani melakukan perlawanan terhadap waldi menggunakan gunting untuk menusuk waldi.

Berdasarkan fakta bahwa muhyani telah melakukan pembunuhan kepada pencuri kambing dikarenakan pembelaan diri yang dilakukanya kemudian ia ditetapkan sebagai tersangka, muhyani sempat ditahan seminggu di rutan kelas IIB Serang. Seminggu kemudian muhyani akhirnya pulang kerumah, sebab kejari serang menangguhkan penahannaya dikarenakan adanya permohonan penangguhan penahanan sesuai dengan aturan yang ada di dalam KUHAP. Setelahnya dilakuakan gelar perkara, kejari serang sepakat dikeluarkannya surat penghentian penuntutan (SKP2) menilai dari gelar perkara yang telah dilakukan oleh kejaksaan.

Dapat diketahui bahwa penghentian penuntutan dikarenakan tindaakan muhyani merupakan tindakan melakukan pembelaan diri dalam rangka mempertahankan nyawa atas serangan yang dilakukan waldi yang mana melakukan ancaman berupa menodongkan golok kearah muhyani, dengan keadaan terpaksa muhyani mengambil sebilah gunting untuk membela diri. Hal ini bersesuaian

dengan isi pasal 49 ayat yang berbunyi, tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lian, karena ada serangan atau ancaman Ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Penyebab kejaksaan negri serang mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) kasus muhyani peternak kambing membunuh maling karena menganggap muhyani melakukanya terpaksa untuk membela diri sekaligus mempertahankan harta benda miliknya sendiri.

Dalam kasus Tindakan pembelaan diri yang dilakukan muhyani mengantongi barang bukti yang menunjukkan Tindakan pecurian yang dilakukan oleh korban benar adanya, dengan menilai pada keterangan saksi yang mana merupakan rekan korban melakukan Tindakan pencurian dilakukan, Surat *Visum et Repertum* Waldi yang mengugkapkan bahwa waldi atau korban tidak meninggal seketika ditusuk oleh muhyani, melainkan karena kehabisan darah saat melarikan diri dari rumah muhyani.

2. Alat bukti yang digunakan

Alat bukti adalah suatu hal yang digunakan dalam hal pembuktian dalam suatu perkara atau peradilan. Alat bukti memegang peranan penting untuk mempengaruhi penilaian hakim dalam proses pembuktian.

Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, macam-macam alat bukti yaitu:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai apa yang dinyatakan di persidangan. Keterangan yang hanya dari seorang saksi tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan seorang saksi dapat digunakan apabila disertai dengan alat bukti yang lain. Pengertian saksi diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP, ialah sebagai berikut:

"saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri."

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan pengertian keterangan saksi, yaitu: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu." Menjadi saksi adalah kewajiban setiap warga Negara yang kebetulan melihat atau mendengar atau menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Menurut Yahya Harahap, bahwa keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memliki nilai yang kuat harus memenuhi syarat, yakni:

1) Harus mengucapkan sumpah atau janji
2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti
3) Keterangan saksi yang diberikan disidang pengadilan
4) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat sebagai berikut:[49]

1) Syarat objektif
 a) Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa;
 b) Tidak boleh ada hubungan keluarga; dan
 c) Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berusia 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak hilang ingatan.
2) Syarat formal
 a) Kesaksian harus diucapkan didalam sidang.
 b) Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah, tidak dikenai asas *unus testis nullus testis.*
3) Syarat subjektif
 a) Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.
 b) Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Keterangan saksi yang diperoleh kejaksaan berasal dari saksi yang melihat langsung kejadian terjadi, ialah AS, yang merupakan rekan korban dalam melakukan tinakan pencurian di kendang kambing milik tersangka, dalam hal ini AS telah memenuhi syarat sebagai saksi, dikarenakan AS melihat sendiri kejadian berlangsung, dalam keterangannya AS

[49] Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia.* Bogor: Penebar Swadaya. Hlm 72.

mengungkapkan bahwa AS dan Waldi tengah melakukan pencurian dikandang kambing milik muhyani, dalam Tindakan pencurian AS sebagai orang yang mengamati situasi disekitarnya.

setelah memasuki kandang AS melihat seseorang tengah berdiri pojok kandang dan memperingatkan waldi bahwasannya ada seseorang, namun korban tetap nekat memasuki kandang kambing tersebut, dan mengambil seekor kambing sedangkan AS memegang tali kambing, dengan begitu kambing bersuara dan tersangka memergoki korban, dikarenakan korban panik, waldi mengeluarkan sebilah golok yang dibawanya, dengan serangan yang dilakukan korban muhyani mengambil satu buah gunting kecil dan menusukkan gunting tersebut kebagian dada depan kanan sebanyak satu kali. Selanjutnya korban melarikan diri dan meminta pertolongan pada AS, namun dikarenakan saksi tengah ketakutakan melihat korban yang terluka dibagian dada dan darah terus mengalir tidak dapat membantu dan berlari mencari bantuan lainya oleh saksi B dan saksi E tetapi keduanya tidak mau membantu waldi, dan kemudian dipagi hari pada jam 07.00 pagi korban ditemukan tergeletak kaku dipersawahan dan tidak bernyawa.

Dengan demikian diketahui bahwa Tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh muhyani telah memenuhi syarat pembelaan terpaksa atau *noodweer axcees* dalam pasal 49 ayat (2), yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diperlukan karena Tindakan korban yang menodongkan sebilah golok, kemudian kelebihan Tindakan langsung disebabkan karena adanya guncangan kejiwaan yang ia terima Ketika

mengahadapi serangan yang dilakukan korban, maka muhyani melakukan pembelaan karena adanya serangan ancaman pada saat itu.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya guna membuat terang suatu perkara pidana dalam kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat disampaikan secara lisan dan mengucapkan sumpah atau janji. Apabila ahli memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keahlian atau keilmuannya maka ahli dapat dikenakan sumpah palsu sama dengan dengan saksi sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut M. Yahaya Harahap harus memenuhi kreteria sebagai berikut:

1) Keterangan yang diberikan harus mempunyai keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan pidana yang sedang diperiksa.
2) Keterangan yang diberikan seorang ahli tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam kasus muhyani tidak adanya pemanggilan saksi ahli dikarenakan keterangan ahli dilakukan dengan pemeriksaan autopsy korban dan kemudian hasil pemeriksaan keluar melalui *visum et repertum* yang menyatakan kondisi muhyani sebenarnya.

c. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, surat merupakan segala bentuk tulisan yang memuat tanda bacaan dengan tujuan untuk menyampaikna gagasan, pemikiran, atau perasaan seseorang, yang dapat digunakan untuk sarana pembuktian yang sah. Dalam Pasal 187 KUHAP surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Pasal 187 KUHAP menerangkan bentuk bentuk surat yang dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

1) "Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang memuat keterangan tentang keadaan atau kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dan tata laksana yang menjadi tanggung jawab yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau keadaan.
3) Surat keterangan dari seorag ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dimintai secara resmi dari padanya
4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain."

Alat bukti selanjutnya yang dinilai kejaksaan ialah surat keterangan ahli yang memuat pendapat para ahli yaitu *Visum et Repertum* (VeR) yang dibuat atas permintaan penyidik dan dituangkan dalam bentuk tertulis atau surat

resmi, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No VER/PD/01/II/2023/RS. Bhayangkara tanggal 14 Maret 2023 yang memeriksa korban an Waldi Als Leo Bin Bambang Waluyo menjelaskan ditemukan luka terbuka didaerah dada kanan akibat kekerasan yang memilki sfat tajam tumpul, luka menembus rongga dada dan mengenai, menyerempet organ paru, kandung jantung, hingga menembus sekat rongga dada sampai perukaan hati, dan diketahui sebab kematian dikarenakan pendarahan dari luka tusuk di dada kanan, perkiraan kematian kurang dari 18 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

d. Petunjuk

Menurut Andi Hamzah, petunjuk ialah hasil dari penalaran hakim berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan selama proses persidangan dilakukan melalui keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa, tidak boleh didasarkan pada dugaan subjektif, tetapi harus logis dan bersumber dari bukti sah lainya sebagaimana diatur dalam pasal 188 KUHAP. [50] Pasal 188 KUHAP merumuskan berkaitan dengan alat bukti petunjuk, yaitu:

1) "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuainnya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2) Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 a) Keterangan saksi
 b) Surat

[50] Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika

c) Keterangan terdakwa

alat bukti petunuk digunakan sebagai alat buki apabila memilki persesuaian dengan apa yang menjadi keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jika tidak memiliki kesesuaian maka alat bukti tidak dapat digunakan.

e. Keterangan terdakwa

Menurut M. Yahya Harahap, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri, yang mana dapat dijadikan sebagi bukti apabila didukung dengan alat-alat bukti lain. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan.[51]

Dalam hal ini muhyani belum naik menjadi terdakwa atas Tindakan yang dilakukannya, dikarenakan adanya permohonan penagguhan penahan terhadap tersangka, sehingga dilakukan penangguhan penahan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penangguhan penanahanan No Print-5650/M.6.10/Eoh.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023. Alasan kejaksaan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) kasus muhyani membunuh maling kambing dianggap sebagai pembelan diri dan terpaksa melakukannya krena kejadian tersebut.

[51] M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidangn Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

3. Peran Saksi Ahli Dalam Pembuktian

Menuru pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, keterangan ahli termasuk salah satu alat bukti sah dalam perkara pidana. Pasal 186 KUHAP mendefinisikan keterangan ahli sebagai sesuatu yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan berdasarkan kepada pengetahuan, keahlian dan pengalamanya. Peran saksi ahli dalam perkara pembelaan diri penting untuk membantu dalam memberikan nilai apakah tepat unsur-unsur pembelaan diri terpenuhi.

Jenis saksi ahli dalam pembuktian pembelaan diri:

a. Ahli hukum pidana, berperan untuk menerangkan aspek normative pembelaan diri;
 1) Menjelaskan teori pembelaan diri
 2) Menguraikan unsur-unsur pembelaan diri sesuai dengan ketentuan pasal 49 KUHP
 3) Memberikan intrepertasi hukum terkait dengan yurisprudensi atau doktrin yang relevan, sehingga hakim dapat menilai klaim pembelaan diri.
b. Ahli forensic, berperan untuk menganalisis bukti fisik dan medis yang mendukung atau membantah klaim pembelaan diri;
 1) Melakukan pemeriksaan luka pada korban atau terdakwa untuk menentukan arah, kekuatan, dan jarak serangan.
 2) Mengidentifikasi jenis senjata yang digunakan juga mengaitkanya dengan kronologi peristiwa yang terjadi

3) Menganalisis bukti ditempat kejadian perkara (TKP), seperti tetesan darah, posisi tubuh, dan tanda-tanda perlawanan, untuk menguji keterangan terdakwa.

Peran saksi ahli dalam pembuktian pembelaan diri sangat krusial. Ahli hukum pidana memberikan kerangka normative untuk menilai sah atau tidak tndakan yang dilakukan terdakwa, sedangkan ahli forensic menyajikan analisis ilmiah terhadap bukti fisik. Keduanya memberikan kepastian bahwa asas fair trial dan prinip keadilan materiil terpeuhi, sehingga kehadiran saksi ahli untuk melindungi hak-hak terdakwa yang benar-benar bertindak mempertahankan dirinya

Ketika gelar perkara dilakukan kejaksaan negri serang, digali perkara lebih lanjut dan penuntut umum yang juga menilai berkas perkara melihat pada unsur formil dan materil, bahwa hasil ekspose, sepakat bahwa perkara atas nama Muhyani Bin Subrata tidak layak untuk dilimpahkan kepengadilan, dikarenakan berdasarkan fakta yang dijumpai oleh jaksa penuntut umum, dijumpai bahwa telah terjadinya tindakan pembelaan terpaksa (*noodwee*r) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) KUHP.

4. Unsur yang harus dibuktikan

Berdasarkan pasal 49 KUHP yang harus dibuktikan dalam pembelaan diri adalah sebagai berikut:

a. Pembuktian pembelaan diri yang sah dalam pasal 49 ayat (1)

1) Adanya suatu serangan atau ancaman serangan yang merupakan serangan yang melawan hukum. Hal ini harus membuktikan seragan tersebut berupa serangan yang melanggar hukum seperti

melakukan tindak pencurian, penyerangan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang Tindakan yang melaggar hukum yang telah ada. Pembuktian dilakukan apakah serangan terdahulu atau sebab yang peristiwa terjadi merupakan Tindakan yang melanggar hukum atau Tindakan yang umum terjadi.

Perkara muhyani seperti yang dijabarkan bahwa serangan yang ia terima berupa diarahakannya sebilah golok kepada dirinya. Dikarenakan tersangka memergoki korban tengah melakukan Tindakan pencurian atas harta dan bendanya, yang mana Tindakan pencurian tersebut merupakan pelanggaran hukum juga indakan masuk kedalam perkarangan seseorang tanpa izin merupakan Tindakan melanggar hukum lainya yang dilakukan oleh korban dan rekanya AS.

2) Serangan bersifat seketika, serangan harus terjadi secara tiba-tiba dan mendadak, sehingga pelaku pembelaan tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pembelaan diri pada saat itu juga, serangan terjadi langsung seketika dan pembelaan yang dilakukan disaat yang bersamaan dengan serangan yang yang diterima, tidak dalam waktu yang telah berlalu.

 Dikarenakan serangan yang seketika tersangka tidak memilki pilihan lain selain membela diri dan menggunkan benda disekitarnya untuk melakukan pembelaan seketika tersebut.

3) Dilakukan untuk membela diri sendiri, orang lain, kehormatan, atau harta benda, pembelaan dikarenakan menyelamatkan diri sendiri baik nyawa atau harta benda dari serangan seseorang.

Tersangka melakukan pembelaan diri dikarenakan menyelamatkan harta bendanya yang diambil oleh korban yaitu berupa kambing miliknya yang berada didalam kendang ternaknya, maka dapat dipahami Tindakan tersebut untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda milik dirinya.

4) Pembelaan terpaksa, dikarenakan tidak ada jalan atau cara lain yang dapat dilakukan untuk menghindar dari serangan yang terjadi. Tindakan pembelaan hanya dapat dilakukan karena tidak adanya alternatif lain yang dapat dilakukan ataupun lebih dari Tindakan pembelaan yang dilakukan untuk menghindar dari bahaya ancaman atau seragan.

5) Proposionalitas, cara yang dilakukan dalam melakukan pembelaan harus seimbang dan tidak berlebihan jika dibandingkan dengan tingkat dan jenis ancaman yang akan diterima. Selama Tindakan yang dilakukan seimbang dengan serangan maka dapat diakui pembelaan diakrenakan keadaan terpaksa yang mengancam nyawa dan harta benda.

Melihat pada proposionalitas pembelaan diri yang dilakukan seimbang dengan ancaman yang tersangka terima, tersangka hanya menggunakan benda yang mudah ia jumpai dan senjata memiliki

sifat tajam tumpul, sedangkan alat yang digunakan korban untuk melakukan serangan berupa sebilah golok yang telah dipersiapkan korban yang mana sifat benda tersebut merupakan senjata tajam menurut UU darurat nomor 12 tahun 1951, yang mana keberadaannya diluar kepentingan yang sah (alat kerja) dapat dianggap menggunkan untuk melawan hukum.

b. Pembuktian pembelaan diri yang sah dalam pasal 49 ayat (2)

1) Perlindungan Terjadi pembelaan yang melampaui batas kewajaran, pembelaan yang dilakukan berlebihan seperti menembakkan seseorang pencuri dengan senapan namun pelaku pencurian hanya menggunakan sebilah pisau kecil, sehingga menegaskan pelaku pencurian hal ini yang menjadikan pembelaan yang melamapaui batas yang mana ancaman yang diberikan tidak sebesar pembelaan yang dilakukan dalam membela diri.

 Pada pembuktian ini akan melihat pada bagaimana pembelaan dilakukan apakah senjata atau barang yang digunakan pelaku dalam melakukan penyerangan sebagai tolak ukur apakah melewati kewajaran atau seimbang dengan ancaman.

2) Kelebihan itu langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat, pelaku berada dalam kondisi gangguan psikis berat, misalya ketakutan hebat, kekacauan batin, atau kejadian yang mengacaukan kesadaran sehingga reaksi berlebihan dilakukan

bukan karena niatan jahat melainkan memang berasal dari kejiwaan yang tertekan terhadap serangan.

Pembuktian ini dapat dibuktikan dengan bantuan psikologis dalam memahami apakah seseorang yang mengalami Tindakan tersebut mengalami tekanan atau trauma yang dapat memicu seseorang melakukan rekasi berlebihan mengenai serangan yang ia terima.

3) Hubungan sebab akibat jelas antara serangan dan kondisi psikis pelaku, yang mana harus terbukti secara logis bahwa keguncangan hebat adalah penyebab utama Tindakan yang dilakukan berlebihan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari seranga atau aancaman serangan yang diterima.

Pembuktian ini merupakan keyakinan hakim yang menjadi titik penentu yang akan diungkap oleh kedua belah pihak mengenai kejadian yang terjadi sebenar-benarnya. Dengan begitu hakim dapat melihat sebab akibat yang jeals mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi.

C. Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Membela Diri

1. Dasar Hukum Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Mansuai (HAM) dan Konstitusi terhadap pelaku tindak pidana dalam pembelaan diri

Mempertahankan diri merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang erat melekat pada setiap individu yang diakui secara universal. Di Indonesia,

dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 telah daitur hak ini, hak ini juga mendapat pengakuan dan perlindungan yang mendassar didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adanya perlindungan dari tingkat kostitusi dan Undang-Undang HAM, sehingga pembelaan diri dianggap sah baik dari mata hukum pidan juga dari perspektif perlindungan hak asasi.

Pengaturan menunjukkan bahwa pembelaaan diri tidak hanya sebagai alassan untuk menghapuskan tindak pidana, namun sebagai hak kosntitusional dan hak asasi yang diakui negara dan juga dijamin.

2. Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

1) Pasal 28A UUD 1945

Pasal ini menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidupnya.” Pasal ini memberikan dasar jaminan bahwa setiap individu memilki hak hidup dan hak untuk mempertahankan hidupnya dari tindakan yang berupaya menghilangkan nyawa atau Ketika kehidupannya terancam atas serangan seseorang. Demikian pasal ini meyakinkan setiap orang memliki hak yang sama untuk hidup atau memeprtahankan nyawa masing-masing dalam setiap kondisi yang dihadapi tiap individu.

2) Pasal 28G

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegasakan bahwa “setiap orng berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, maartabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan

perlindungan dari ancaman kekuatan unuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal ini memberikan hak membela diri sebgai hak konstitusional, yang berarti negara memberikan pengakuan kepada tiap individu untuk melakukan Tindakan melindungi diri dan kepentingannya dari ancaman yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana, prinsip ini sebagai dasar bahwa pembelaan diri yangdilakukan dalam pembelaan diri dianggap sah dan tidak dapat dipidana, dikarenakan pelaku yang melakukan pembelaan diri tengah melakukan upaya mempertahankan hak yang dijamin oleh konstitusi.

3) Pasal 28I ayat (1)

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Pasal ini memberikan pengakuan hak hidup merupakan non-derogable right, sehingga negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat untuk tiap Tindakan yang bertujuan memepertahanka hak hidup tersebut, seperti pembelaan diri atas serangan yang melawan hukum.

Dalam pasal 49 KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diakui sebagai alasan pembenar atau pemaaf, namun jika ikaitkan engan pasal UUD 1945 diatas, dapat dilihat bahwa pasal 28A menjadi dasar konstitusional bagi setiap orang untuk

memperthankan nyawanya, dan dalam pasal 28G memberikan perluasan aspek perlindungan atas kehormatan harta denda diri sendiri maupun keluarga, dan ditegaskan dalam pasal 28I bahwa hak-hak yang dimilki tersebu merupakan hak yang tidak dapat diabaikan dalam berbagai kondisi.

Undang-undang dasar 1945 telah memberikan dasar konstitusional yang kuat untuk menjadi perlindungan hukum terhadap pelaku membela diri. Hak untuk hidup, hak memiliki rasa aman, dan perlindungan baik kehormatan serta harta benda yang merupakan hak yang bersifat fundamental. Sehingga setiap Tindakan pembelaan diri yang memenuhi syarat hukum tidak hanya dilihat sebagai alasan pembenar dalam hukum pidana, namun dilihat sebagai pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan instrument HAM internasional.

3. Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Ketentuan konstitusional ini memberikan pengakua bahwa tindaka pembelaan diri tiak hanya sekedar tolernasi yang diberikan dhukum, namun hak asasi yang inhere. Pengakuan ini diaperkuat oleh undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, khususnya:

1) Pasal 29 ayat (1); “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Yang mana menjamin perlindungan untuk diri sendiri dan keluarga dari ancaman atau serangan, atau kehormaatan dan martabat dari suatu Tindakan penghinaan, atau direndahkan dari tiap individu dan hak milik baik harta dan benda dari ancaman bahaya atau serangan yang melawan hukum.

Sehingga apabila seseorang mealkukan tindaka membela diri utnutk melindungi nyawa atau kehormatanya dari seragana yang melanggar hukum, maka Tindakan yang dilakukan dilindungi oleh ketentuan ini, oleh karena itu hak membela diri tidak anya diatur dalam KUHP, tetapi juga dijamin secara khusus sebagai salah satu bagian dari hak asasi yang tidak dapat diabaikan atau dicabut.

2) Pasal 30; "setiap orang berhak atas rasa aaman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Memberikan hak rasa aman dan tentram bebas dari ancaman, kekerasan yang dapatt mengganggu ketenangan hidup seseorag. Serta memebrikan perlindungan dari ancama ketakutan, baik perlindungan dari tekanan fisik atau psikologis yang memaksa sesesorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dalam hukum pidana, pembelaa diri menjadi instrume praktis untuk memulihkan dan memeprtahankan rasa aman tersebut.

Pasal 29 ayat (1) dan pasal 30 UU HAM memperluas pengakuan pembelaan diri yang diatur dalam pasal 49 KUHP, apabila KUHP melihat pembeaan diri sebagai alasan pembenar atau pemaaf, maka UU HAM melihat sebagai hak asasi yang mana negara wajib melindungi pelaku pembelaan diri dari proses kriminalisasi yang tidak tepat Dan hak membela diri dari tidak hanya dinilai dari hukum pidan positif, namun dilihat dari standar HAM internasional yang menempatkan hak hidup dari rasa aman sebagai hak *non-derobagle* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam berbagai kondisi).

Penegak hukum wajib melakukan penafsiran progresif terhadap pasal 49 KUHP dengan mempertimbangkan Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan apabila pelaku pembelaan diri yang memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa harus mendapatkan perlindungan dari negara, tidak hanya dibebaskan dari pidana, tetapi juga dari tuntutan balik, sehingga pembelaan diri harus dipandang sebagai hak konstitusional yang tidak tunduk pada pembatasan sewenang-wenang.

4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Prosuderal

Perlindungan procedural adalah bentuk jaminan hukum yang diberkan padaseseorang yang berada dalam proses peradilan pidana supaya hak-hak yang dimilki tetap dihormati, walaupun kini ia berstatus tersangka atau terdakwa. Dalam proses ini pelaku tindak pidana yang melakukan pembelaan diri, perlindungan sangat penting agar mecegah kriminalisasi dan untuk memastikan proses hukum penuh berkeadlian.

1) Hak Mendapat Perlakuan Hukum Yang Adil

a) Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pegadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

Dengan begitu pelaku tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan sebeleum pengadilan memutuskan.

b) Hak atas bantuan hukum, pasal 54 KUHAP dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai tahan pemberian putusan oleh pengadilan, dengan demikian memberikan kemungkinan pelaku mendapat pendampingan hukum dalam menajukan bukti dan saksi.

c) Hak untuk membela diri di pengadilan yang objektif dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa hakim wajib mencari, mengikui dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Hal ini mengikat hakim untuk melihat kepada fakta yang dihadapi pelaku baik kondisi terpakssa dan terancam yang dihadapi pelaku dengan secara objektif.

b. Perlindungan Substantif

1) Pengakuan pembelaan diri sebagai alasan pembenar

Dalam pasal 49 ayat (1) KUHP telah dinyatakan secara tegas bahwa tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk membela diri sendiri atau orang lain dalam menghadapi serangan atau ancaman serangan yag melawan hukum dan mengancam secara seketika. Hal ini dipertegas oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UU HAM, yang memberikan jaminan ha katas

perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan martabat, juga harta benda.

2) Prinsip proposionalitas dan *necessit*y

Hukum pidana mensyarattkan bahwa tindakan pembelaan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi (*propotionality*) dan menjadi pilihan terakhir ketika menghadapi serangn yang seketika sehingga tidak ada alternatif lain yang aman (*necessity)*. Prinsip ini memastikan bahwa perlindungan tidak diberikan kepada tindakan yang melampaui batas kewajaran.

Perllindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan Tindakan membela diri adalah manifestasi dari prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan perlindungan hukum yang diberikan memastikan tiap individu bertindak dikarenakan mempertahankan diri tidak semata-mat dikarenakan kesengajaan, sehingga tidak menajadi korban kriminalisasi, juga memberikan kepastian penegakan hukum yang adil, proposional dan berkeadilan.

Berbagai perlindungan baik procedural dan substantif dilakukan kejakasan serang terhadap kasus muhyani yang ketika ekspose atau gelar perkara dilakukan kejaksaan menilai Tindakan yang dilakukan muhyani merupakan Tindakan pembelaan diri atas harta benda milik sendiri maupun orang lain, sehingga tersangka diaggap melakukan pembelaan terpaksa yang merupakan alasan peghapus pidana sehingga tersangka

tidak dapat dipidana meskipun unsur pasal 351 Ayat (3) KUHP terpenuhi.

5. Peran Penegak Hukum Dalam Memberikan Perlindungan

Peran penegak hukum dalam melindungi pelaku tindak pidana pembunuhan yang terjadi karena pembelaan diri merupakan wujud nyata dari prinsip negara hukum sekaligus bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerja sama yang solid antara kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat, sehingga proses hukum dapat berjalan secara objektif, menghindari kriminalisasi, dan tetap menjaga hak-hak pelaku secara utuh. Melalui penerapan prinsip hukum yang adil dan proporsional, negara dapat memastikan bahwa hak membela diri sebagai bagian dari hak asasi manusia tetap terjamin dan terlindungi dalam sistem hukum yang berlaku.

a. Peran Kepolisian

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara objektif, tidak memihak, dan menghormati asas *presumption of innocence*.

1) Penilaian Awal terhadap Unsur Pembelaan Diri

 Polisi harus mampu mengidentifikasi sejak awal apakah terdapat indikasi bahwa perbuatan pelaku dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membela diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum.

2) Menghindari Tindakan Kriminalisasi

Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian memberi kewenangan kepada polisi untuk menindak berdasarkan hukum, namun juga mewajibkan penghormatan terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU HAM.

3) Menjamin Hak-Hak Prosedural

Polisi wajib memastikan pelaku mendapatkan bantuan hukum, informasi tentang hak-haknya, dan akses kepada keluarga sesuai Pasal 54 dan Pasal 114 KUHAP.

b. Peran Kejaksaan

Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum memiliki peran penting dalam menentukan kelanjutan perkara.

1) Penilaian Yuridis terhadap Unsur Alasan Pembenar

Jaksa wajib menilai secara objektif apakah terpenuhi unsur Pasal 49 KUHP sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan.

2) Menggunakan Diskresi Penuntutan

Berdasarkan Pasal 35 huruf c UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, jaksa dapat menghentikan penuntutan demi hukum jika perbuatan pelaku jelas-jelas termasuk dalam pembelaan diri yang sah.

3) Mewujudkan Asas Keadilan Restoratif

Dalam konteks pembelaan diri, asas *restorative justice* dapat diterapkan untuk menghindari kriminalisasi yang tidak perlu.

Dalam hal ini kejaksaan melakukan penilaian yuridis terhadap unsur alasan pembenar yang dilakukan muhyani dalam melakukan pembelaan diri, setelah pelaksanaan ekpose jaksa penuntut umum sepakat bahwa tindakan yang dilakukan merupakan pembelaan terpaksa yang mana merupakan lasan penghapusan pidana, sehingga tersangka tidak dapat dipidana, maka setelah ekspose, jaksa penuntut umum membuat berita acara pendapat pada tanggal 15 desember 2023 dengan saran agar perkara muhyani bin subrata dilakukan penghentian penuntutan dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan dengan menerbitkan surat ketetapan pengentian penuntutan (SKPP) dan perkaraa a.n. Muhyani bin subratta tidak dilimpahkan kepengadilan.

Bahwa dari pengehntian penuntutan tersebut diterbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan tersebut diterbitkan surat penenuntutan No TAP 209/M.6.10/Eoh.1/1/12/2023 tanggal 15 desemeber yanng menetapkan penuntutan perkara an Muhyani Bin Subrata dikarenakan perkara ditutup demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pasal 139 KUHAP.

c. Peran Hakim

Hakim memegang peran sebagai pihak yang menentukan putusan akhir berdasarkan fakta persidangan.

1) Menggali Fakta Materil secara Mendalam

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

2) Menilai Unsur Proporsionalitas dan Keadaan Terpaksa

Hakim harus menilai apakah tindakan pelaku memenuhi prinsip *necessity* (keharusan) dan *proportionality* (keseimbangan) untuk menentukan pembebasan dari tuntutan pidana.

3) Memberikan Putusan yang Memulihkan Hak Pelaku

Jika terbukti bahwa pelaku bertindak dalam pembelaan diri, hakim dapat memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian sebagaimana diatur Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP.

d. Peran Advokat

Advokat sebagai penegak hukum di luar struktur negara berperan melindungi hak-hak pelaku selama proses hukum.

1) Menyusun Strategi Pembelaan, Advokat harus mampu mengajukan bukti dan saksi yang mendukung bahwa tindakan pelaku adalah pembelaan diri yang sah.
2) Mengawasi Penegakan Prinsip Fair Trial, Advokat wajib memastikan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan berjalan sesuai asas *due process of law.*
3) Mengupayakan Pemulihan Hak, Advokat dapat mengajukan permohonan rehabilitasi atau ganti kerugian bagi klien yang dibebaskan.

Secara keseluruhan, penegak hukum memegang peran penting dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dengan tetap berada dalam koridor norma dan konstitusi. Peran ini mencakup analisis fakta yang teliti, penerapan kewenangan penuntutan secara bijaksana, serta pemberian perlindungan hukum bagi pelaku pembelaan diri yang tindakannya dapat dibenarkan secara sah.

Dalam perkara muhyani dapat dilihat bagaiman apabila para penegak hukum melakukan pekerjaan seseuai dengan hukum yang berlaku dan memegang erta prinsip keadilan maka Tindakan seperti pembelaan diri atas atindakan yang melanggar hukum dapat dinilai masyarakat merupakan Tindakan yang sebenranya, dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum sehingga tidak takut melakukan Tindakan pembelaan diri yang mana dapat dilakukan siapa saja dlam keadaan menerima serangan ancaman atau bahaya tanpa takut dilakukan kriminlaisasi padanya. Dengan begitu masyarakat akan lebih peduli akan kesadaran hukum yang lebih mendalam untuk keaman dan kesejahteraan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pembelaan diri mengenai pembelaan diri yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 49 memiliki unsur-unsur utama yang harus dipenuhi yaitu tindakan tersebut terjadi seketika akibat suatu serangan atau ancaman serangan fisik yang melawan hukum dan tidak ada alternatif lain yang dapat dilakukan untuk menghindari serangan itu. Pembelaan dilakukan secara proporsional, tidak melebihi syarat kewajaran yang diperlukan. Dalam pembelaan dilakukan semata-mata hanya untuk melindungi kepentingan nyawa dan kehormatanya, jika unsur-unsur ini terpenuhi, pelaku tidak dipidana atas tindakannya melakukan pembelaan tersebut.
2. Bentuk mekanisme pembuktian pembelaan diri yang dilakukan dalam membela diri, dimana kondisi terdakwa mengemukakan bahwa Tindakan yang dilakukan merupakan pembelaan diri, maka beban pembuktian beralih secara terbatas kepada terdakwa untuk membuktikan klaim bahwa Tindakan yang dilakukan merupakan Tindakan mempertahankan dirinya dari serangan yang melawan hukum. Dengan menunjukkan alat bukti yang mendukung klaim Tindakan pembelaan diri yang dilakukan baik dari keterangan saksi

yang melihat atau menderngar peristiwa pembeelan, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam membela diri terdapat dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 28A, 28G ayat (1), dan pasal 28I ayat (1), yang menjadi dasar konstitusional yang kuat untuk menjadi perlindungan hukum terhadap pelaku pembelaan diri. Dan diperkuat Kembali oleh undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 29 ayat (1) dan pasal 30 yang memperluas pengakuan pembelaan diri dalam pasal 49 KUHP. hak-hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang ini antara lain ialah Hak Untuk Memperoleh Keadilan dimana ada berbagai prinip yang dikandung dalam bagian untuk memperoleh keadilan, yaitu mendapat Peradilan bebas yang tidak memihak, adanya Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), Dituntut untuk dihukum berdasarkan suatu aturan perundang-undangan yang telah ada sebelum Tindak pidana dilakukan, diberikan ketentuan yang lebih menguntungkan tersangka, hingga mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah perlu adanya kebijakan yang lebih khusus terhadap pedoman teknis yang lebih jelas dan terperinci terkait dengan Tindakan pembelaan diri yag dapat dilakukan masyarakat dalam mengahadapi berbagai serangan dengan berbagai kondisi yang dihadapi, dan

memberikan penjelasan terperinci mengenai penerapan tindakan pembelaan diri didalam pasal 49 KUHP.

2. Dalam melaksanakan peroses peradilan pidana aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim perlu mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam untuk meningkatkan penegakan hukum yang lebih berkualitas dalam melakukan analisis perkara dalam menilai unsur-unsur pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Untuk masyarakat diharapkan untuk memahami Batasan-batasan yang dapat dilakukan dalam Tindakan pembelaan diri sehingga tidak melakukan Tindakan pembelaan diri yang berlebihan yang mengakibatkan Tindakan yang melebihi batas kewajaran, dengan ini diharapakan pemerintah dapat membantu pemberian sosialisasi hukum yang lebih merata agar kedepanya tidak terjadi tindakan-tindakan pembelaan diri yang melebihi batas wajar pembelaan diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Faisal Riza Dan Erwin Asmadi . 2023. *Hukum Pidana Indonesia.* Medan: Umsu Press.

Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum.* Malang : Setara Press.

Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.* Cv Pustaka Prima.

Andi.Hamzah, 2017. *Hukum Pidana Indonesia.* Jakrta: Sinar Grafika,.

Jur Andi Hamzah, , 2009. *Terminologi Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika.

Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Press.

Masidin, dkk. 2023. *Penelitian Hukum Normatif (Analisis Putusan Hakim).* Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Rineka Cipta.

Muhaimin. 2020. *Penelitian Hukum.* Bandung: Refika Aditama.

Osgar S. Matompo, dkk. 2018. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia.* Malang: Intrans Publishing,.

Tengku Erwinsyahbanda, dkk. , 2023. *Metode Penelitian Hukum.* Medan : Umsu Press.

Ahmad Sofyan. 2018. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sunarso, Siswanto. 2013. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi Dan Aplikasi.* Jakarta: Rajawali Press.

Hartanto Nursadi. 2008. *System Hukum Indonesia*. Jakrta: Penerbit Universitas Terbuka Pendidikan Nasional

Eddy, O.S. Hiariej. 2015. *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia.* Bogor: Penebar Swadaya. Hlm 72M

Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nnyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana.* Bandung: Pt Alumni

B. Jurnal

Anak Agung Gede, A.A. Sagung Laksmi Dewi, dan Made Minggu Widyantara. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa ." *jurnal interprestasi hukum* 1-7.

Bahri., Saiful. 2021. "Problema Dan Solusi Peradilan Pidana Yang Berkeadilan Dalam Perkara Pembelaan Terpaksa." 131-148.

haryono, cherry angella. 2021. "analisis yuridis pertimbagan hakim terhadap penjatuhan pidana pembinaan dalam LKSA kasus pembunuhan oleh siswa SMA." 2.

Muridah Isnawati. 2021. "analisis yuridis putusab nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuha oleh anak karena pembelaan terpaksa." hal 2 .

Keumala Mutia Eka Putri. 2024. *Karakteristik Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Analisis Putusan No.115/Pid.B/2021/PN.Stb.*Fakultas Hukum Syariah, Uin Jakarta.

Januar Disiam Syafaat. 2022. *Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Perspektif Hukum Pidana, Ham & Hukum Islam.* Universitas Muhammadiyah Surakarta

Rendy Marselino. 2020. *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2).* Universitas Airlangga

Hans Tangkau. 2012. *Hukum Pembuktian Pidana,* Manado: Universitas Sam Ratulan

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Intenet

KBBI (Daring), Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. Kemdikbud. *Diakses pada 03 februari 2025.*

Redaksi “Kejati Banten Serahkan SKP2, Muhyani Tersimpuh Sujud Syukur Bebas Dari Tuntutan Hukum” Delik Asia. *Diakses Pada 10 Mei 2025*